

SKRIPSI

**STUDI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA LEBAK CILONG
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



OLEH :

NUR SAFITRI
NPM : 1963201051

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2026

SKRIPSI
STUDI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA LEBAK CILONG
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



OLEH :

NUR SAFITRI
NPM : 1963201051

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak
Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai
Kartanegara

Nama Mahasiswa : Nur Safitri

NPM. : 1963201051

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Samarinda, 12 Februari 2026

Menyetujui

Dosen pembimbing I


Dr. M. Kasim, M., M.Si
NIDN. 8812560018

Dosen pembimbing II


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN. 1106118701

Megetahui




Plt. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Godchaud Bali Geroda, S.Pd., M.Pd
NIK : 2014.087.167

Penguji

1. Drs. M. Kasim, M., M.Si
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Arbaiah Saidi, S.Sos., M.Si



1.....
2.....
3.....

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Safitri

NPM 1963201051

Judul skripsi : Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilong
Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber dengan jelas.

Pernyataan ini seminaris buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidak benaran dalam pernyataan ini, seminaris bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Samarinda, 12 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



(Nur Safitri)
NPM. 1963201051

RINGKASAN

NUR SAFITRI, Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Bapak Drs. M. Kasim, M., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II serta Ibu Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si selaku dosen Penguji.

Perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menandai dalam pendekatan baru dalam beberapa proses pengelolaan aset desa meliputi kepastian hukum dan tata kelola, digitalisasi (SIPADES), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 sebagai aturan turunan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih kuat agar aset desa tidak hanya terdata, tetapi benar-benar produktif dan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi pedesaan. Dengan berfokus pada perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan aset, dalam proses tersebut apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan aset desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan aset desa. Dengan wewenang kepala desa ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan penuh atas pengelolaan aset desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupten Kutai Kartanegara telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penataan administrasi aset, penguatan koordinasi, serta pelibatan masyarakat secara lebih aktif agar pengelolaan aset desa menjadi lebih efektif dan optimal.

Kata kunci : **Studi, Pengelolaan, Aset, Desa**

RIWAYAT HIDUP



NUR SAFITRI, Lahir di Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 24 Oktober 1998 merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari Alm. Bapak Asmadin dan Ibu Rusmini. Memiliki saudari perempuan yang merupakan anak pertama bernama Almh. Narni, kakak kedua bernama Muhammad Saidi, anak keempat bernama M. Rezky Aditya, anak kelima Almh. Diana Aprilia, anak keenam bernama Putri Maya Salwa Salsabila, dan anak ketujuh bernama Salma Azzahra Cherry Silla.

Memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 003 Muara Wis dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kota Bangun lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Kota Bangun lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik pada tahun 2019.

Pernikahan tanggal 25 Januari 2025 dan saat ini seminaris sudah berpindah Domisili, menjadi warga Kota Bontang bersama suami yang di tempatkan bekerja disana.

Pada tanggal 1-30 Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Keurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang, Kode Pos 75131.

Samarinda, 12 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

(Nur Safitri)

NPM. 1963201051

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sampai akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.

Menyadari sepenuhnya dalam rangka proses penulisan Skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya terutaman kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Godefridus Bali Geroda, S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan segala fasilitas selama peneliti menjadi mahasiswa.
3. Ibu Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Yani S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dalam proses dan arahan penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Drs. M. Kasim, M., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah berkanan membagi ilmu selama perkuliahan serta pelayanan yang diberikan oleh staf bagi peneliti hingga boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta Alm. ayahanda Asmadin dan ibunda Rusmini, serta saudara-saudari saya, saya ucapkan terima kasih karena telah banyak memberi dukungan doa dan material serta semangat bagi peneliti.
9. Kepada suami saya yang turut andil memberi dukungan, berupa doa dan material serta selalu memberikan semangat bagi peneliti.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan semangat bagi peneliti dalam proses skripsi ini.

Dengan berakhirnya peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, peneliti berharap apa yang tertuang dalam skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca skripsi ini.

Samarinda, 12 Februari 2026
Peneliti,



Nur Safitri
NPM.1963201051

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
RINGKASAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Variabel penelitian (Teori).....	9
2.1.1. Pengertian Tentang Studi.....	10
2.1.2. Pengertian Pengelolaan	11
2.1.3. Pengertian Aset	11
2.1.4. Pengertian Desa.....	13
2.1.5. Pengertian Pengelolaan Aset Desa.....	15
2.1.6. Landasan Hukum Pengelolaan Aset Desa.....	18
2.2. Kerangka Fikir.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jadwal Penelitian	25
3.2. Jenis Penelitian	27
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Definisi Konseptual.....	29
3.5. Fokus Penelitian	30
3.6. Sumber Data.....	32
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.8. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1. Sejarah Desa Lebak Cilog.....	41
4.1.2. Kondisi Geografis	42
4.1.3. Jumlah Penduduk Desa Lebak Cilog.....	43
4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	47
4.3. Visi dan Misi Desa Lebak Cilog.....	52
4.4. Keadaan Sumber Daya Manusia	53
4.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lebak Cilog	53
4.6. Penyajian Data Hasil Penelitian	54
4.6.1. Pengelolaan Aset Desa dalam Perencanaan	55
4.6.2. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemanfaatan	60
4.6.3. Pengelolaan Aset Desa dalam Pengamanan	64
4.6.4. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemeliharaan	68
4.6.5. Pengelolaan Aset Desa dalam Penghapusan.....	71
4.6.6. Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaporan.....	75
4.6.7. Pengelolaan Aset Desa dalam Faktor Penghambat	79
4.6.8. Pengelolaan Aset Desa dalam Faktor Pendukung.....	80

4.7.Pembahasan.....	81
4.7.1. Pengelolaan Aset Desa dalam Perencanaan	82
4.7.2. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemanfaatan	84
4.7.3. Pengelolaan Aset Desa dalam Pengamanan	86
4.7.4. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemeliharaan	87
4.7.5. Pengelolaan Aset Desa dalam Penghapusan.....	89
4.7.6. Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaporan.....	91
4.7.7. Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Desa	94
4.7.8. Faktor Pendukung Pengelolaan Aset Desa	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 3.1 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Lebak Cilong.....	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 3.1 Analisis Data Model interaktif Miles dan Huberman.....	41
Surat Permohonan Pengajuan Judul Skripsi.....	107
Surat Permohonan Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji.....	108
Surat Permohonan Pengajuan Perubahan Judul Skripsi.....	109
Surat Penunjukan Dosen Pembimbing I.....	110
Surat Penunjukan Dosen Pembimbing II.....	111
Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I.....	112
Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II.....	115
Surat Pengantar Penelitian Dari UWGM Samarinda.....	118
Surat Izin Penelitian dari Desa Lebak Cilong.....	119
Pedoman Wawancara Key Informan & Informan.....	120
Daftar Perbaikan Seminar Hasil.....	123
Daftar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	124
Dokumentasi Foto Penelitian.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Aset desa, yang meliputi tanah kas desa, bangunan, sarana dan prasarana, serta aset lain yang diperoleh melalui APBDes, hibah, maupun program pemerintah, memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan dan sarana pendukung pelayanan publik. Pengelolaan aset desa yang optimal dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset secara produktif dan berkelanjutan.

Secara normatif, pengelolaan aset desa telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa. Regulasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan aset desa sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pengelolaan yang sesuai ketentuan, aset desa diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan aset desa di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang umum ditemui

antara lain belum tersusunnya data inventaris aset secara lengkap dan mutakhir, keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap prosedur administrasi aset, pemanfaatan aset yang belum optimal, serta lemahnya sistem pengamanan dan pemeliharaan aset. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan ideal dalam regulasi dan implementasi di tingkat desa, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa aset desa telah dikelola dengan baik, sementara sebagian lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi belum lengkapnya data aset, keterbatasan pemahaman administratif, pemanfaatan aset yang kurang produktif, serta belum optimalnya pengamanan dan pemeliharaan aset desa.

Desa Lebak Cilog merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Wis yang memiliki potensi sumber daya dan aset desa yang cukup beragam. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 13.608,55 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 1.997 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan pengrajin tusuk sate sebagai produk unggulan desa. Potensi tersebut

seharusnya dapat didukung oleh pengelolaan aset desa yang efektif agar mampu meningkatkan perekonomian desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara administratif, Desa Lebak Cilog berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 18 kecamatan, salah satunya Kecamatan Muara Wis, yang berjarak sekitar 45 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa, Desa Lebak Cilog memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan kekayaan dan aset desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog masih memerlukan perhatian dan perbaikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, dari masalah yang ditemukan maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai judul **“Studi Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian, rumusan masalah digunakan untuk memberikan batasan-batasan permasalahan sehingga permasalahan tetap fokus pada hal yang benar-benar yang ingin diteliti. Sebelum memaparkan rumusan masalah pada penelitian ini terlebih dahulu peneliti akan memaparkan rumusan masalah menurut para ahli.

Menurut Firdaus dan Fakhry Zamzam (2018:41) "Rumusan masalah memiliki relevansi dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konsep penelitian dan metode penelitian. Selain itu harus jelas permasalahan yang ingin diteliti, hipotesis atau dugaan sementara yang akan dibuktikan. Penulisan rumusan masalah dapat berupa pertanyaan masalah."

Kemudian menurut Sugiyono (2019:66) "Rumusan Masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data."

Selanjutnya menurut Sugiyono yang (dikutip Andi Prastowo, 2016:111) "Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, atau penyimpangan antara teori dan praktik, penyimpangan antara aturan dan pelaksanaan."

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan sasaran penelitian yang bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan. Bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan aset desa di desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan merupakan sebuah pernyataan apa yang menjadi sebuah harapan, pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2020:290) mengatakan "Tujuan penelitian secara umum adalah bentuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti."

Menurut Sugiyono (2018:290) "Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan." Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

Menurut Edy Suwandi (2022:33) "Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai, atau sesuatu hal yang akan dicapai/ dituju dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu masalah yang dapat timbul dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu masalah yang dapat timbul dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog Kec. Muara Wis.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan aset desa di Lebak Cilog Kec. Muara Wis.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat kepada peneliti maupun kepada orang lain. Demikian juga dengan penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik bagi diri peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020:397) “Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis, penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya.”

Kemudian menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:30) “Tujuan Penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai.”

Selanjutnya menurut Nurul Qomar dkk (2017:134) "Kegunaan penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menjelaskan teori tentang masalah yang dihadapi, untuk selanjutnya menjelaskan hasil capaian dari penelitian tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengelolaan aset desa dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan sosial di tingkat desa. Dengan demikian, maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai penambahan ilmu pengetahuan dari mata kuliah manajemen pelayanan publik.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kepustakaan untuk menambah wawasan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bagi Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
- c. Bagi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pengetahuan khusus dalam konteks pengelolaan aset desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Variabel Penelitian (Teori)

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diukur, dan ditarik kesimpulannya. Variabel bersifat bervariasi (tidak konstan) dan krusial dalam menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, serta menentukan metode pengumpulan data.

Menurut Sardar Ziauddin (2017:43) “Penelitian sifatnya ilmiah, teori merupakan unsur yang sangat penting sebagai dasar atau landasan berfikir secara ilmiah. Untuk itu perlu peneliti kemukakan maksud dan tujuan adanya kesimpulan dalam penelitian.” Variabel secara umum merupakan suatu objek yang dapat berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga bisa memperoleh informasi supaya dapat di tarik sebuah kesimpulan dalam proses penelitian.

Menurut Ricard West dan Lynn H. Turner (2019:49) “Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

Menurut Neumen (dalam Sugiyono 2017:52) “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.”

Menurut Sugiyono (2016:39) “Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai sifat dari objek, individu kegiatan, yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya.”

Menurut Silaen (2018:69) “Mengatakan bahwa variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi.”

Menurut Neumen (dalam Sugiono 2016:79) “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.”

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian (teori) adalah konsep yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel.

2.1.1. Pengertian Tentang Studi

Studi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dengan tujuan utama untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang relevan. Pengetahuan yang diperoleh melalui studi ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan rasional, serta sebagai alat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2018:10) “Studi merujuk pada proses pencarian dan pengumpulan data secara ilmiah melalui berbagai metode dan teknik penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan.”

Menurut Lexy J. Moleong (2016:27) “Studi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam melalui kajian literatur dan analisis kritis terhadap teori atau fenomena yang ada. Hal ini dapat melibatkan studi kasus, eksperimen, atau survei yang bersifat deskriptif.”

Menurut Utama (2022:15) “Studi adalah proses pemahaman dan analisis fenomena atau topik tertentu melalui pengumpulan dan penyelidikan informasi yang relevan menggunakan metode yang sistematis. Studi ini tidak hanya terbatas pada 16 riset ilmiah, tetapi juga dapat diterapkan dalam kajian literatur atau evaluasi kebijakan.”

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa studi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menggali, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan tujuan untuk memahami dan menjawab permasalahan tertentu. Studi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode dan teknik penelitian yang ilmiah, seperti kajian literatur, studi kasus, eksperimen, atau survei deskriptif. Selain itu, studi juga mencakup pemahaman terhadap fenomena atau topik tertentu dengan cara melakukan analisis kritis terhadap teori atau fenomena yang ada, yang tidak terbatas pada riset ilmiah, namun juga dapat diterapkan pada evaluasi kebijakan atau penelitian lainnya.

2.1.2. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Menurut George R. Terry (2021:37) "Pengelolaan adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya."

Menurut Stephen P. Robbins (2022:177) "Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan pekerjaan orang lain agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien."

Menurut Mary Parker Follett (2020:45) "Pengelolaan adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain."

Berdasarkan para ahli diatas Pengelolaan adalah serangkaian proses yang sistematis, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai sumber daya secara efektif dan efisien, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu melalui kerja sama yang terkoordinasi.

2.1.3. Pengertian Aset

Aset merupakan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh individu, organisasi, maupun pemerintah yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat sosial untuk digunakan pada masa mendatang. Aset dapat berupa berwujud (seperti tanah, bangunan, peralatan) maupun tidak berwujud (seperti hak paten, merek dagang, atau kekayaan intelektual).

Menurut Siregar (2018: 178), menyebutkan bahwa “Aset adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu/perorangan.”

Menurut Sony Budiarmo (2017:85) “Aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan.”

Menurut Retnoningsih (2022:64) “Aset adalah manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan entitas karena kejadian atau transaksi di masa lalu. Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) menegaskan bahwa kontrol atas aset harus jelas dan manfaatnya di masa depan dapat diharapkan.”

Menurut Hidayat (2020:71) “Menyebut aset sebagai barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak, yang dimiliki entitas dan memiliki nilai guna atau nilai ekonomis.”

Berdasarkan menurut para ahli diatas Aset adalah segala sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh individu, organisasi, atau pemerintah yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Dalam konteks pengelolaan, aset tidak hanya dipandang sebagai kekayaan, tetapi juga sebagai potensi yang harus direncanakan, dimanfaatkan, diamankan, dan diawasi secara efektif dan efisien agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi atau pemerintahan, termasuk desa.

2.1.4. Pengertian Desa

Pada umumnya, desa di maknai sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk dengan adat dan peradaban yang lebih tertinggal dari kota. Desa adalah suatu kawasan pemukiman yang umumnya berada di daerah pedesaan dan menjadi bagian dari sistem administrasi pemerintahan yang lebih besar, seperti kecamatan atau kabupaten. Secara umum, desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki ciri khas kehidupan yang erat dengan alam dan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, atau kerajinan tradisional.

Menurut Soerjono Soekanto (2016:23) “Menekankan bahwa desa bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan komunitas dengan nilai-nilai dan budaya yang khas. Masyarakat desa terikat oleh hubungan sosial yang kuat, saling mengenal, dan seringkali mengutamakan prinsip gotong royong.”

Menurut Soerjono Soekanto (2018:75) “Desa adalah suatu wilayah dengan batas tertentu yang merupakan bagian dari suatu negara dan dihuni oleh masyarakat yang mempunyai ciri khas tertentu, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi.”

Menurut T. Hani Handoko (didalam S Munaroh 2024:16) “Desa didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu yang memiliki pola kehidupan yang relatif sederhana, dengan ekonomi yang lebih banyak mengandalkan sektor pertanian, serta memiliki hubungan sosial yang erat antara anggota masyarakatnya.”

Dalam pandangan Handono, desa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kota, antara lain:

1. Kehidupan Sosial yang Homogen: Masyarakat desa umumnya memiliki struktur sosial yang lebih sederhana dan lebih homogen, di mana hubungan antaranggota masyarakat cenderung lebih dekat dan saling bergantung. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong, yang seringkali lebih dipraktikkan di desa.
2. Ekonomi Agraris: Sebagian besar penduduk desa bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Aktivitas ekonomi di desa didominasi oleh kegiatan bertani, berkebun, beternak, atau pekerjaan lain yang bersifat agraris.
3. Keterbatasan Infrastruktur: Desa pada umumnya memiliki infrastruktur yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan kota. Akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan teknologi sering kali masih terbatas di desa.
4. Faktor Geografis: Desa sering kali terletak di daerah yang lebih terpencil atau jauh dari pusat kota, dengan keadaan alam yang lebih alami dan terbuka.
5. Pola Kehidupan yang Sederhana: Kehidupan di desa umumnya lebih sederhana dan lebih terfokus pada kebutuhan dasar, dengan sedikit pengaruh dari kehidupan modern atau gaya hidup kota.

Desa adalah suatu unit masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan dengan struktur sosial yang erat dan ekonomi yang lebih mengandalkan sektor agraris.

Meskipun ada perubahan yang mulai terjadi di desa akibat perkembangan zaman, karakteristik desa yang lebih homogen, tradisional, dan agraris masih tetap menjadi ciri khas yang membedakan desa dengan kota.

2.1.5. Pengertian Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, sampai pada pelaporan untuk mencapai sebuah tujuan.

Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar eksistensinya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Adapun penjelasan mengenai tahap-tahap pengelolaan yakni mengikuti juga prinsip-prinsip Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa Peraturan ini ditetapkan pada 17 November 2022 dan berlaku sejak 18 November 2022. Peraturan Bupati ini mencakup ketentuan umum, pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, serta ketentuan lain-lain terkait pengelolaan aset desa meliputi sebagai berikut :

1. Perencanaan

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa.

2. Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan Aset Desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat.

3. Pengamanan

Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

4. Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama–sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset–aset tersebut.

5. Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan kuasa penggunaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

6. Pelaporan

Tahapan pelaporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung

Menurut prinsip-prinsip diatas pengelolaan aset desa merupakan proses strategis yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, serta pelaporan terhadap seluruh kekayaan milik desa. Pengelolaan ini harus dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah seperti Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang pengelolaan aset desa.

2.1.6. Landasan Hukum Pengelolaan Aset Desa

Landasan hukum pengelolaan aset desa adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan. Yang didirikan dalam beberapa tahapan penyusunan Peraturan, dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan aset desa yang utama adalah Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan berikut ini menjadi landasan berdirinya dasar hukum pengelolaan aset desa :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan ini telah diperbaharui mengenai Ketentuan Umum, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa,

Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Keja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Ketentuan Khusus Desa Adat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan dan Peralihan, Ketentuan Penutup. Aset-aset desa yang dimiliki oleh desa harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintahan di desa. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa desa memiliki aset yang meliputi tanah, bangunan, dan harta kekayaan lainnya yang digunakan untuk kepentingan desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa poin penting dari peraturan ini adalah:
 - a. Pengelolaan Desa, peraturan ini mengatur tentang pengelolaan desa, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset desa.
 - b. Aset Desa, peraturan ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, termasuk tanah, bangunan, dan harta kekayaan lainnya yang digunakan untuk kepentingan desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2024. Peraturan ini diperbaharui untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa, dengan penekanan pada

prosedur pemindahtanganan, penatausahaan, dan pelaporan. Berikut beberapa hal penting dalam peraturan ini :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini melakukan perubahan substansial secara spesifik pada peraturan sebelumnya tentang pengelolaan aset desa.
 - b. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa melalui prosedur yang lebih rinci dan terstruktur.
 - c. Pengelolaan aset desa menjadi lebih efektif dengan penambahan pasal-pasal baru dan perubahan pada pasal-pasal yang sudah ada, seperti mengatur kembali definisi, ruang lingkup, dan prosedur pengelolaan barang milik desa, termasuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
 - d. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 dan Pasal 26 tentang Pengelolaan Aset Desa:
- a. Pasal 25:
 - (1) Penghapusan Aset Desa dilakukan oleh Kepala Desa atas usul Pengurus Aset Desa.
 - (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena:
 - a) Rusak berat;
 - b) Tidak digunakan lagi;

- c) Hilang;
- d) Musnah;
- e) Dijual;
- f) Di hibahkan;
- g) Ditukar;
- h) Dialihkan; atau
- i) Sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 26:

(1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:

- a) Nama dan alamat Aset Desa yang dihapus;
- b) Alasan penghapusan;
- c) Nilai Aset Desa yang dihapus;
- d) Cara penghapusan; dan
- e) Tanggal penghapusan.

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tujuan untuk menciptakan pengelolaan aset desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Mencangkup seluruh siklus aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Dengan wewenang kepala desa ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan penuh atas pengelolaan aset desa dan aset desa juga tidak boleh dijadikan jaminan atau angsuran untuk pinjaman. Adapun jenis-jenis aset desa dan pengelolaan aset desa diantaranya meliputi:

a. Jenis Aset Desa

- 1) Kekayaan asli desa,
- 2) Kekayaan milik desa yang diberi atau diperoleh atas beban APBDesa,
- 3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
- 4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 5) Hasil kerja sama desa,
- 6) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

b. Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Fungsional,
- 2) Kepastian hukum,
- 3) Transparansi dan keterbukaan,
- 4) Efisiensi,
- 5) Akuntabilitas,

6) Kepastian nilai.

Aset Desa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aset desa yang tidak bergerak dan aset desa yang bergerak, sebagai berikut:

- a. Aset Desa yang Tidak Bergerak
 - 1) Tanah desa,
 - 2) Bangunan desa (kantor desa, balai desa, sekolah, pusban, dll.)
 - 3) Infrastruktur desa (jalan, jembatan, irigasi, dll.)
 - 4) Fasilitas umum desa (lapangan sepak bola, lapangan bola voli, pentas seni, dll.)
- b. Aset Desa yang Bergerak
 - 1) Kendaraan (mobil ambulans, truk pengangkut sampah, motor roda tiga)
 - 2) Peralatan desa (mesin pertanian, peralatan konstruksi)
 - 3) Inventaris desa (mebel, peralatan kantor, alat musik)
 - 4) Barang lainnya yang dapat dipindahkan (teropong, meja prasmanan).

2.2. Kerangka Fikir

Kerangka pikir merupakan panduan konseptual yang krusial dalam penelitian, yang memberikan landasan dan arahan untuk seluruh proses. Kerangka ini membantu menguraikan konsep-konsep yang akan diteliti, menjelaskan alasan di balik perlunya penelitian, serta mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Siti Azizah dkk (2021:37) “Kerangka pikir (ada juga menyebut sebagai kerangka konseptual) adalah merupakan kerangka model terperinci

tentang masalah dan penyelesaiannya yang berdasarkan bukti-bukti empiris dari hasil penelitian terdahulu ataupun dari landasan teori.”

Menurut Abd. Rahman Rahim (2020:44) “Kerangka pikir adalah penjelasan 48 sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.”

Kemudian menurut Sapto Haryoko dalam Sugiyono (2017:60) “Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.”

Berdasarkan dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir adalah alat penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini dibangun berdasarkan bukti empiris dan tinjauan pustaka yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: dibuat Oleh Peneliti; 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama penelitian, sehingga susunan dan rencana penelitian terstruktur dan efisien dalam melakukan penelitian.

Menurut Nasution (2021:21) mengatakan “Jadwal penelitian merupakan proses penentuan kegiatan dalam penelitian yang disusun secara sistematis, dari penentuan judul penulis, proses melakukan observasi, wawancara sehingga dilaksanakan uji penelitian.”

Menurut Uber Silalahi (2018:17) “Jadwal penelitian merupakan penguraian kegiatan dan waktu yang digunakan dalam penelitian dengan beberapa proses yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.”

Menurut V. Wiratama Sujarweni (2024:78) “Waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun, dimana penelitian dilakukan.”

Pada dasarnya suatu kegiatan dilakukan berdasarkan adanya perencanaan, karena adanya perencanaan maka suatu kegiatan akan terlaksana dengan sistematis demikian dengan penelitian ini diperlukan suatu perencanaan berupa jadwal penelitian atau tahapan penelitian dari awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai perencanaan kegiatan kedepannya.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Des 2022	Jan 2023	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Feb 2026
1.	Observasi Lapangan dan Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan Bab I – Bab II						
3.	Penelitian di Lapangan						
4.	Penyusunan Bab IV - V						
5.	Seminar Hasil						
6.	Pendadaran						

Sumber : disusun oleh peneliti 2023

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian secara umum dibagi menjadi dua pendekatan utama: kuantitatif dan kualitatif, dengan tujuan menguji teori, mendeskripsikan fenomena, atau menemukan solusi masalah. Jenis lainnya meliputi eksperimen, deskriptif, campuran, serta studi lapangan.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang diarahkan untuk melakukan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan “Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.”

Secara teoritis penelitian kualitatif dianggap melakukan pengamatan melalui lensa-lensa, mencari pola-pola hubungan antara konsep sebelumnya tidak di temukan. Penelitian menggunakan diri sendiri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi *cultural* sekaligus data, dalam upaya mencapai wawasan imajinatif dalam keadaan media sosial.

Menurut Sugiyono (2020:347) “Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpreatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna dari pada generalisasi.”

Menurut Ulber Silalahi. (2017:77) “Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.”

Jadi yang dimaksud dengan penelitian adalah mendeskripsikan atau menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau variabel yang diteliti.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat, wilayah, atau situasi sosial di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Penetapan lokasi sangat penting untuk meletakkan konteks

studi, mempermudah akses data, dan menjamin validitas hasil penelitian. Sebelum penelitian dilakukan peneliti harus menentukan lokasi penelitian dan tempat penelitian.

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2024:73) “Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.”

Menurut Lexy J. Meleong (Dalam Ari Setiawan 2016:28) “Mengatakan bahwa dalam menentukan penelitian terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan penelitian.”

Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah Kantor Desa Lebak Cilong RT.03, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.4. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pandangan umum yang menggambarkan hubungan antara konsep yang nantinya akan menentukan variabel yang saling berhubungan. Dalam Suatu penelitian sangatlah penting untuk membuat konsep tentang apa yang akan diteliti. Definisi konsepsional ini berisikan tentang kesimpulan dari pemahaman penulisan tentang apa yang diteliti. Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai definisi konsepsional.

Menurut Lexy J. Meleong (2018:6) “Konsep dalam penelitian dalam kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (dalam Jurnal Nur Ismailah 2017:90) “Definisi konsepsional merupakan suatu definisi dalam bentuk yang abstrak yang mengacu pada ide-ide atau konsep lain yang biasa saja abstrak untuk menjelaskan konsep tersebut.”

Menurut Muhammad Idrus (2019:17), “Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok.”

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, peneliti menyimpulkan definisi konsepsional pada penelitian ini adalah mengenai serangkaian proses pengelolaan serta prinsip umum pengelolaan aset yang mencakup proses mencatat, menggunakan, merawat, serta menghapus aset. Pengelolaan yang efektif melibatkan pencatatan akurat, pemeliharaan rutin dan berkelanjutan, perencanaan anggaran yang cermat, serta kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan mencapai tujuan finansial Desa Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan perumusan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara *eksplisit* untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Penelitian juga

merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Menurut Sugiyono (2019:34) Fokus penelitian adalah “Fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”. Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi, itu berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalami tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah penelitian dalam mengambil dan mengolahnya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan saran dan mengarahkan jalannya penelitian. Maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara :
 - a. Perencanaan,
 - b. Pemanfaatan,
 - c. Pengamanan,
 - d. Pemeliharaan,
 - e. Penghapusan,
 - f. Pelaporan.

2. Faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.6. Sumber Data

Sumber data adalah asal informasi, lokasi, atau subjek (seperti manusia, dokumen, atau sistem) tempat peneliti dan analis memperoleh data mentah untuk menjawab pertanyaan, melakukan studi, atau mengambil keputusan. Data ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni primer (langsung dari sumbernya) dan sekunder (dari pihak ketiga/dokumen), serta mencakup bentuk digital maupun fisik.

Menurut Sugiyono (2018:309) “Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), Kuisoner/angket, dokumen dan gabungan keempatnya.”

Menurut Hadari Nawawi (2019:94) “Penelitian ditinjau dari sudut tempat penelitian dilakukan, terutama dalam rangka pengumpulan data maka penelitian dapat dibedakan antara :penelitian Laborstorium (*laboratory reasech*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai *literature* baik dipergustakaan maupun tempat lain. Literature yang dipergunakan tidak hanya

terbatas pada buku-buku tapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.”

Berdasarkan beberapa teori diatas mempermudah peneliti untuk menentukan sumber data, Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan teknik purposive sampling dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup, dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi. Berikut adalah informan yang akan peneliti wawancara:

- a. Bapak Humaidi, S.IP., selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai Key Informan
- b. Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa
- c. Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan
- d. Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan
- e. Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain seperti, dokumen-dokumen laporan, buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan panduan

pertanyaan sebagai acuan wawancara kepada responden. Adapun data-data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. *Website* Desa
- b. Dokumen-dokumen

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode sistematis untuk mendapatkan data primer atau sekunder yang valid dalam penelitian. Teknik utamanya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan teknik disesuaikan dengan jenis penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:145) “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.” Berdasarkan kebutuhan pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan pada obyek sasaran. Observasi dimaksudkan untuk mengamati obyek penelitian agar penulis dapat mengetahui lebih dekat tentang keadaan subyek penelitian dari sisi persepsi, dan tindakan serta interaksi antara personal dan kelompok. Dari kegiatan observasi, penulis dapat mengetahui berbagai narasumber yang diperlukan untuk memenuhi akurasi data primer serta memperoleh

bagai informasi terkait data-data pendukung (sekunder) bagi upaya membangun pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang penulis teliti.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu melakukan Tanya jawab secara lisan dan secara langsung dengan key informan dan informan mengenai fakta-fakta tentang obyek yang diteliti. Penulis akan menyusun materi wawancara berdasarkan untuk meminimalisir penyampaian informasi yang melebar. Sehingga wawancara dapat terlaksana dengan efektif sehubungan dengan ketersediaan waktu yang dilakukan oleh narasumber.

Materi wawancara disusun penulis untuk memahami obyek penelitian secara lebih mendalam dan teknis penulis sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang obyektif bagi kebutuhan pengukuran melalui kuisioner.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara melakukan sesi dokumentasi foto bersama informan yang diwawancarai dan sarana prasarana yang mendukung dan berkaitan erat dengan fokus penelitian serta mengambil dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan faktor yang menghambat.

3.8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh,

kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Penelitian ini akan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:133), “Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman sebagai berikut : a). *Data Collection* (Pengumpulan Data) b) *Data Reduction* (Reduksi Data) c) *Data Display* (Penyajian Data) d) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).”

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:133) sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan usaha untuk menghimpun data dengan berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya.

Berikut adalah definisi-definisi pengumpulan data menurut para ahli:

Menurut Sugiyono (2020:375) “Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi.” Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:224)

“Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.” Sumber primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan saat observasi, wawancara dan dokumentasi”

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses seleksi, fokus, simplifikasi, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti menjadi catatan yang telah diperiksa. Ini merupakan tahap analisis data yang memusatkan perhatian dan memungkinkan verifikasi. Berikut adalah definisi-definisi reduksi data menurut para ahli:

Menurut Sugiyono (2020:247) “Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.”

Menurut Sugiyono (2020:405) “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.”

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:408) menyatakan bahwa "Pada tahap display data, informasi dapat disajikan dalam bentuk naratif, grafik, matriks, jaringan kerja, dan diagram.”

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:249) “Menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.”

Menurut Sugiyono (2020:249) mengatakan “Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.”


4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Kesimpulan merupakan hasil dari pemrosesan dan penyusunan data yang kemudian dipresentasikan secara terstruktur, menyajikan penjelasan yang bersifat logis dan metodologis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:412) “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Berikut dibawah ini peneliti akan menunjukan gambar teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:134).”

Gambar 3.1

Analisis Data Model interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:134)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil data penelitian yang diperoleh dilapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebelum masuk kepada hasil dan pembahasan pada bagian ini, peneliti terlebih dahulu memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu data profil Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT 03 Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data gambaran umum peneliti sajikan sebagai data sekunder yang bersumber dari profil Desa Lebak Cilong tahun 2024. Desa Lebak Cilong merupakan salah satu Desa dari 7 Desa yang berada diwilayah Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrasi Desa Lebak Cilong berbatasan dengan sebelah utara Desa Kota Bngun III, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sebemban, sebelah Timur Desa Kedang Ipil, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebak Mantan.

4.1.1. Sejarah Desa Lebak Cilog

Di desa Lebak Cilog terdapat beberapa suku diantaranya suku Kutai, suku Kutai adalah suku utama di Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari penghuni asli Kalimantan Timur. Dan di Desa Lebak Cilog penduduknya mayoritas beragama Muslim.

Suku asli di Desa Lebak Cilog memang suku Kutai akan tetapi ada juga suku lain seperti Dayak, Madura, Jawa dan pendatang dari suku lainnya. Desa Lebak Cilog terletak di Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun, dan pengrajin tusuk sate.

Sejarah Desa Lebak Cilog tidak terlepas dari sejarah Kecamatan Muara Wis, yang awalnya terbentuk dari komunitas suku Kutai yang bermukim di sekitar Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sungai dan danau sebagai sumber utama perikanan serta jalur transportasi dan perdagangan.

Desa Lebak Cilog sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, desa ini juga terkenal dengan kerajinan tusuk sate yang menjadi ciri khas dan produk andalan warganya. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Lebak Cilog telah mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.1.2. Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Lebak Clong Kecamatan Muara Wis menurut penggunaan Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 13.608,55 Ha.

2. Batas wilayah

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kota Bangun III

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sebemban

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kedang Ipil

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lebak Mantan

3. Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Lebak Cilong umumnya merupakan daerah yang memiliki dataran rendah dengan ciri khas daerah aliran sungai (DAS) Mahakam, daerah yang dikelilingi dengan wilayah sungai dan rawa, serta memiliki lahan gambut, serta dataran rendah yang subur di sekitar aliran sungai, daerah khas pesisir sungai besar Kalimantan Timur.

4. Klimatologi

Mempunyai iklim tropis (dua musim) yaitu musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau biasanya berlangsung selama 6 bulan (April-September) dan musim hujan biasanya berlangsung selama 6 bulan juga (Oktober-Maret), dengan suhu rata-rata 24C hingga 32C sepanjang tahun.

5. Jumlah Rukun Tetangga (RT)

Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 10 rukun tetangga (RT) pada tahun 2024.

4.1.3. Jumlah Penduduk Desa Lebak Cilong

Komposisi penduduk Desa Lebak Cilong antara laki-laki dengan perempuan, yaitu jumlah penduduk laki-laki 1.043 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 954 jiwa. Berikut data sebaran penduduk Desa Lebak Cilong.

Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Lebak Cilong

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.043 Jiwa
2.	Perempuan	954 Jiwa
Jumlah (Jiwa)		1.997 Jiwa

Sumber data : Profil Desa Lebak Cilong 28 November 2025

Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Lebak Cilong, mayoritas penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.043 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 954 jiwa.

Pada table dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk di Desa Lebak Cilong berdasarkan Usia:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

No	Golongan	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Balita	0-6 tahun	195 Jiwa	185 Jiwa	380 Jiwa
2.	Anak-anak	7-9 tahun	73 Jiwa	75 Jiwa	148 Jiwa
3.	Remaja	10-16 tahun	158 Jiwa	133 Jiwa	291 Jiwa
4.	Dewasa (transisi)	17-19 tahun	62 Jiwa	46 Jiwa	108 Jiwa
5.	Dewasa (muda)	20-30 tahun	192 Jiwa	163 Jiwa	355 Jiwa
6.	Dewasa	31-40 tahun	159 Jiwa	150 Jiwa	309 Jiwa
7.	Paruh Baya	41-50 tahun	103 Jiwa	105 Jiwa	208 Jiwa
8.	Usia Pertengahan	51-60 tahun	64 Jiwa	59 Jiwa	123 Jiwa
9.	Lansia	≥ 61 tahun	37 Jiwa	38 Jiwa	75 Jiwa
JUMLAH			1.043 Jiwa	954 Jiwa	1.997 Jiwa

Sumber data : Profil Desa Lebak Cilong 28 November 2025

Berdasarkan jumlah penduduk menurut usia, penduduk di Desa Lebak Cilong pada usia 0-6 Tahun dengan jumlah 380 jiwa, pada usia 7-9 Tahun dengan jumlah 148 jiwa, usia 10-16 Tahun dengan jumlah 291 jiwa, pada usia 17-19 Tahun dengan 108 jiwa, pada usia 20-30 Tahun dengan jumlah 355 jiwa, 31-40 Tahun dengan jumlah 309 jiwa, 41-50 Tahun dengan jumlah 208 jiwa, pada usia 51-60 Tahun dengan jumlah 123 jiwa, sedangkan pada usia 61 Tahun keatas dengan jumlah 75 jiwa.

Pada table dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk di Desa Lebak Cilong berdasarkan Agama:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	1.990 Jiwa
2.	Khatolik	1 Jiwa
3.	Protestan	6 Jiwa
Jumlah (Jiwa)		1.997 Jiwa

Sumber data : Profil Desa Lebak Cilong 28 November 2025

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Agama, penduduk di Desa Lebak Cilong yang beragama Islam 1.990 jiwa, yang beragama Khatolik 1 jiwa, sedangkan yang beragama Protestan 6 Jiwa.

Pada table dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk di Desa Lebak Cilong berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak Sekolah	802 Jiwa
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	89 Jiwa
3.	Sekolah Dasar	452 Jiwa
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	290 Jiwa
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	291 Jiwa
6.	Perguruan Tinggi	73 Jiwa
Jumlah (Jiwa)		1.997 Jiwa

Sumber data : Profil Desa Lebak Cilong 28 November 2025

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan, penduduk di Desa Lebak Cilong yang tidak sekolah 802 jiwa, yang Taman Kanak-Kanak 89 jiwa, yang Sekolah Dasar 452 jiwa, yang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 290 jiwa, yang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 291 jiwa, sedangkan yang masuk Perguruan Tinggi 73 Jiwa.

Pada table dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk di Desa Lebak Cilong berdasarkan Mata Pencaharian Pokok:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	432 Jiwa
2.	Pedagang	40 Jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil	21 Jiwa
4.	POLISI	1 Jiwa
5.	Wiraswasta	177 Jiwa
Jumlah (Jiwa)		671 Jiwa

Sumber data : Profil Desa Lebak Cilong 28 November 2025

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan, penduduk di Desa Lebak Cilong yang menjadi petani 432 jiwa, yang menjadi pedagang 40 jiwa, yang menjadi pegawai negeri sipil 21 jiwa, yang menjadi polisi 1 jiwa, sedangkan yang wiraswasta 177 Jiwa, sedangkan yang tidak bekerja 1.326 jiwa.

4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa”, adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, yaitu :
 - a. Tugas Pokok :
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintah Desa
 - 2) Melaksanakan Pembangunan Desa
 - 3) Membina Kehidupan Masyarakat Desa
 - 4) Pemerdayaan Masyarakat Desa
 - b. Fungsi :
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, serta mengelola keuangan dan aset desa.
 - 2) Melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan meningkatkan perekonomian desa.
 - 3) Membina kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - 4) Mengembangkan sumber pendapatan desa, meningkatkan perekonomian desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

2. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa, yaitu :

a. Tugas Pokok :

- 1) Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi, mengatur jadwal, dan memastikan kelancaran operasional.
- 3) Mengelola dokumen-dokumen resmi desa, seperti laporan keuangan, rencana kerja pemerintahan desa, dan data kependudukan.

b. Fungsi :

- 1) Mengelola tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Mengatur administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana, administrasi rapat, inventarisasi aset, dan pelayanan umum.
- 3) Mengelola administrasi keuangan desa, verifikasi administrasi, penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa, serta pertanggungjawaban keuangan desa.
- 4) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, memantau program-program, dan menyusun laporan kepada Perbekel.

3. Tugas pokok dan fungsi Kaur Perencanaan & Tata Usaha, yaitu :

a. Tugas Pokok :

- 1) Menyusun rencana kerja pemerintah desa
- 2) Melakukan inventarisasi data
- 3) Pelaporan dan dokumentasi

- 4) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- 5) Pengelolaan administrasi umum desa
- 6) Pengarsipan dan tata naskah dinas

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
- 2) Penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- 3) Inventarisasi dan pengelolaan data pembangunan desa
- 4) Penyelarasan program dengan pemerintah daerah
- 5) Penginputan perencanaan ke sistem informasi
- 6) Administrasi surat menyurat dan tata naskah dinas
- 7) Pengarsipan dan ekspedisi
- 8) Administrasi rumah tangga pemerintahan desa
- 9) Pengelolaan aset dan barang milik desa
- 10) Membantu pelaporan dan penyusunan dokumen pemerintah desa.

4. Tugas pokok dan fungsi Kaur Keuangan, yaitu :

a. Tugas Pokok :

- 1) Mengelola keuangan desa
- 2) Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
- 3) Melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan desa

b. Fungsi :

- 1) Pengelolaan kas desa

- 2) Pengelolaan pendapatan dan belanja desa
 - 3) Pembukuan dan pelaporan keuangan desa
 - 4) Penyusunan APBDes
 - 5) Pengawasan dan pengendalian keuangan desa
 - 6) Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa
5. Tugas pokok dan fungsi Kaur Pemerintahan, yaitu :
- a. Tugas Pokok :
 - 1) Melayani masyarakat desa
 - 2) Mengurus administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya
 - 3) Membantu masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen penting
 - b. Fungsi :
 - 1) Pelayanan administrasi kependudukan (surat keterangan, akte kelahiran, akte kematian, dll.)
 - 2) Pelayanan publik lainnya (surat izin, surat keterangan, dll.)
 - 3) Membantu masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen penting
 - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa
 - 5) Menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat
6. Tugas pokok dan fungsi Kasi Kersa & Pelayanan, yaitu :
- a. Tugas Pokok :
 - 1) Menyusun dan melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat desa
 - 2) Melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup

3) Mengelola administrasi data kesejahteraan masyarakat desa

b. Fungsi :

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Melakukan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

7. Tugas pokok dan fungsi Pelaksana Kewilayahan, yaitu :

a. Tugas Pokok :

- 1) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Fungsi :

- 1) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban: melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Pengawasan Pembangunan: mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan: meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.3. Visi dan Misi Desa Lebak Cilog

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Lebak Cilog yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

2. Misi

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi warga desa melalui program beasiswa.
- 2) Pembangunan fasilitas pendidikan.
- 3) Pelatihan bagi tenaga pendidik.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pelatihan keterampilan.
- 2) Pengelolaan potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, atau kerajinan tangan yaitu tusuk sate.

c. Pelestarian Lingkungan

- 1) Mengimplementasi program-program untuk menjaga dan melestarikan lingkungan desa.
- 2) Pengelolaan sampah yang baik.
- 3) Penghijauan dan pemanfaatan energi terbarukan.

d. Peningkatan pelayanan Kesehatan

- 1) Menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warga desa.

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.

e. Pembangunan Infrastruktur

- 1) Membangun dan memperbaiki infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

4.4. Keadaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan perkembangan penduduk yang telah dicatat dalam Profil Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 jumlah keseluruhan penduduk Desa Lebak Cilog berjumlah 1.997 yang dibagi menjadi laki-laki berjumlah 1.043 jiwa dan Perempuan 951 jiwa.

Kemudian dilihat dari agama yang dianut oleh Masyarakat Desa Lebak Cilog terdiri dari 1.997 jiwa, beragama islam 1.990 jiwa, beragama Khatolik 1 Jiwa, dan yang beragama Protestan 6 Jiwa.

Sedangkan dilihat dari segi mata pencaharian pokok Masyarakat di Desa Lebak Cilog, petani 432 jiwa, pedagang 40 jiwa, pegawai negeri sipil 21 jiwa, polri 1 jiwa, dan wiraswasta 177 jiwa,. Keadaan sumber daya manusia yang ada di Desa Lebak Cilog saat ini bisa dikatakan cukup besar dan mempunyai lulusan sarjana yang dapat dikatakan cukup minim.

4.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lebak Cilog

Struktur organisasi memiliki fungsi untuk mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan siapa yang mengarahkan dan siapa yang

bertanggung jawab. Struktur dapat membantu setiap anggota organisasi untuk mengetahui apa peran dan bagaimana kaitannya dengan peran yang lain.

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa:
 - a) Bapak Humaidi, S.IP
2. Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam tugas operasional dan administrasi, terdiri dari:
 - a) Bapak Heldiansyah selaku Sekertaris Desa
 - b) Bapak Yahya selaku Kaur Pemerintahan
 - c) Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan
 - d) Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan
 - e) Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan
3. Pelaksana Teknis membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional di bidang tertentu, terdiri dari:
 - a) Ibu Jerni Marselina dan Bapak Dobiensyah selaku Staff Pemerintahan
 - b) Ibu Norika, S.P dan Ibu Apriyani selaku Staff Kesra & Pelayanan
 - c) Bapak M. Rifki Alfares dan Ibu Savia selaku Staff Perencanaan
 - d) Bapak Ummin dan Ibu Nisa Mawarda selaku Staff Keuangan

4.6. Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan atau menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang telah dilakukan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

Pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan *key informan* dan *informan* di lapangan sesuai dengan fokus penelitian berkaitan dengan Studi Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

4.6.1. Pengelolaan Aset Desa dalam Perencanaan

- 1) Apakah setiap program kegiatan yang dilakukan diawali dengan Perencanaan yang benar?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan program harus mencerminkan proses formal sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, diawali dengan perencanaan yang benar dan sesuai ketentuan, melalui tahap Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, kemudian menjadi dasar penetapan APB Desa, sebelum program dan kegiatan dilaksanakan, menunjukkan adanya langkah terstruktur dari visi-misi hingga realisasi suatu kegiatan dan penyediaan barang.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Segala sesuatunya itu harus direncanakan dengan baik, proses itu awalnya dari perencanaan segala sesuatunya itu berawal dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau

mengatakan bahwa : “Sebelum dilaksanakan suatu kegiatan akan diawali dengan proses perencanaan terlebih dahulu baru melakukan mekanisme-mekanisme lainnya dalam tahap selanjutnya.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Setiap program/kegiatan yang dilakukan seharusnya diawali dengan perencanaan yang benar, dalam perencanaan harus terdapat fondasi utama, seperti manajemen yang memberikan arah, pedoman, dan strategi agar tujuan tercapai secara efektif, efisien, dan terukur, mencegah kegagalan, serta memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan akan berjalan tanpa arah, tidak fokus, dan cenderung gagal mencapai hasil yang diinginkan, seperti "rencana tanpa pelaksanaan adalah sia-sia, tetapi pelaksanaan tanpa rencana adalah suatu kegagalan".” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Segala sesuatunya harus direncanakan terlebih dahulu sebelum merencanakan kegiatan harus dilakukan terlebih dahulu musyawarah Desa, dalam musrembang itu akan membentuk suatu rencana ataupun hal-hal yang diperlukan dalam menunjang dalam hal yang direncanakan, serta berapa alokasi dana yang diperlukan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

- 2) Apakah dalam setiap pengadaan aset desa yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemdes, BPD, dan LPM serta tokoh-tokoh masyarakat?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Setiap pengadaan aset desa yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes telah melalui proses partisipatif yang melibatkan Pemdes, BPD,

LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa aset desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pengadaan aset desa yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat desa dan mendapat dukungan dari pihak Pemdes, BPD, dan LPM serta tokoh-tokoh masyarakat.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pengadaan aset desa yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemdes, BPD, dan LPM serta tokoh-tokoh masyarakat melalui proses musyawarah desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pengadaan aset desa yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes harus mendapat persetujuan dari BPD dan LPM serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat desa terpenuhi.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa telah melibatkan BPD, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes untuk memastikan bahwa pengadaan aset desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

3) Siapa yang terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat desa.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tim Perencanaan Desa yang terdiri dari Pemerintah desa, BPD, LPM, dan perangkat desa lainnya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa, BPD, LPM, dan masyarakat desa melalui proses musyawarah desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Kepala Desa, Ketua BPD/Anggota BPD, LPM, Kaur Perencanaan, Tata Usaha, Kasi Kersa & Pelayanan.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan serta Kaur Perencanaan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

- 4) Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait erencanaan aset desa yang dimiliki Desa Lebak Cilog?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Proses pengambilan keputusan terkait Perencanaan Aset Desa di Desa Lebak Cilog dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat desa.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Keputusan terkait perencanaan aset desa di Desa Lebak Cilog diambil oleh Kepala Desa setelah mempertimbangkan masukan dan saran dari BPD, LPM, dan masyarakat desa.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Keputusan terkait Perencanaan Aset Desa di Desa Lebak Cilog diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD, LPM, dan masyarakat desa melalui proses musyawarah desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Proses pengambilan keputusan terkait perencanaan aset desa di Desa Lebak Cilog dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan

masyarakat desa dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :
“Proses pengambilan keputusan terkait Perencanaan Aset Desa di Desa Lebak Cilog melibatkan analisis kebutuhan masyarakat desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.2. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemanfaatan

- 1) Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilog selama ini telah memanfaatkan aset yang dimiliki desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :
“Pemerintah Desa Lebak Cilog telah memanfaatkan Aset Desa untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti pengelolaan sawah desa dan fasilitas umum (jembatan, gorong-gorong, dan jalan).” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :
“Pemerintah Desa Lebak Cilog telah berusaha memanfaatkan Aset Desa secara optimal, namun masih perlu peningkatan dalam pengelolaannya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau

mengatakan bahwa : “Aset Desa di Desa Lebak Cilong telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dan perkebunan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan Desa & Tata Usaha Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa Lebak Cilong telah melakukan Pengelolaan Aset Desa secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Lebak Cilong telah memanfaatkan Aset Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan membiayai kegiatan pembangunan desa dari beberapa Aset Desa yang disewakan/memiliki nilai.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

- 2) Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan aset desa di Desa Lebak Cilong?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa (Pemdes) Lebak Cilong, khususnya Kepala Desa, Kaur Perencanaan, Tata Usaha, dan Staf Perencanaan dan staf lainnya yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan aset desa.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lebak Cilong juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Aset Desa, serta warga masyarakat yang menggunakan Aset Desa.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lebak Cilong juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan Aset Desa untuk kepentingan bersama.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Tim Pengelola Aset Desa (TPAD) Lebak Cilong, yang terdiri dari Perangkat Desa dan masyarakat, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lebak Cilong bertanggung jawab dalam membantu pemerintah desa dalam pemanfaatan aset desa untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

3) Bagaimana cara mendayagunakan aset-aset desa di Desa Lebak Cilong?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Dimanfaatkan sesuai dengan manfaatnya, misalnya Aset ini berupa jalan dan jembatan yang dapat digunakan untuk menjadi akses utama, akses penghubung dari pemukiman menuju akses pertanian warga masyarakat.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Dengan cara menggunakan aset desa sesuai kegunaannya masing-masing, seperti kendaraan berupa mobil/motor Dinas digunakan untuk kepentingan urusan Desa Lebak Cilong.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tergantung dari aset desa tersebut contohnya saja seperti mobil Truk yang digunakan untuk mengambil sampah yang bertujuan untuk dapat membersihkan lingkungan dan untuk mengambil sampah setiap hari (senin, rabu, dan jumat) berarti semua Aset-aset yang dimiliki oleh Desa Lebak Cilong akan digunakan dengan sesuai kegunaannya masing-masing.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan Desa & Tata Usaha Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya dipergunakan dengan semestinya sesuai dengan porsinya masing-masing, kalau Aset Desa berbentuk bangunan tentunya ada penyewannya jadi ada kontribusinya bagi Desa. Aset Desa itu sendiri adalah Aset yang

dibeli oleh uang Desa, ada juga Aset Desa dalam bentuk hibah bisa hibah dari Tingkat 1, Tingkat 2 dan ada juga hibah dari pihak ke tiga.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya dimanfaatkan sesuai dengan manfaat Aset-Aset Desa tersebut dengan semestinya misalnya jika ada yang bisa disewakan ya tentunya akan disewakan. Seperti dengan cara sistem penyewaan dan juga ada yang secara langsung dimanfaatkan oleh Masyarakat.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.3. Pengelolaan Aset Desa dalam Pengamanan

- 1) Apa saja jenis aset desa yang perlu diamankan?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Sumber daya air seperti sungai, dan mata air. Tanah kas dan bangunan desa yang merupakan sumber pendapatan asli desa (PAD), fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan bangunan sekolah yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Peralatan dan mesin pertanian yang digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian, bangunan dan fasilitas desa lainnya yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan masyarakat.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Seperti peralatan dan fasilitas pendidikan (TK, SD,

SMP dan sekolah lainnya) inventaris kantor dan peralatan administrasi yang ada disetiap bangunan Desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Infrastruktur irigasi dan drainase yang dibangun di Desa Lebak Cilong, kendaraan dan alat transportasi yang dimiliki oleh Desa, dokumen dan arsip desa dan lembaga lainnya” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Uang kas desa dan aset keuangan serta dokumrn keuangan yang di anggarkan untuk keperluan desa dalam setahun kedepan atau berkas laporan pembelian berbagai Aset Desa lainnya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

2) Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengamanan aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa (Pemdes) Lebak Cilong, khususnya Kepala Desa, staf perangkat desa, linmas, warga masyarakat dan lembaga lainnya.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lebak Cilog yang memiliki peran pengawasan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lebak Cilog yang membantu dalam pengelolaan aset desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Tim Pengelola Aset Desa (TPAD) Lebak Cilog yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan pengamanan aset desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Masyarakat Desa Lebak Cilog yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengamankan aset desa.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

3) Bagaimana pengamanan fisik aset desa dilakukan?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa : “Diletakkan didalam bangunan yang sudah memiliki kunci ganda dan menempatkan penjaga atau petugas keamanan dilokasi Aset Desa untuk mengamankan aset.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :
“Memasang lampu penerangan di sekitar Aset Desa untuk meningkatkan pengamanan dan mengurangi kemungkinan tindakan kriminal atau pencurian dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Mengajak masyarakat desa untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengamanan Aset Desa yang ada disekitar tempat tinggal mereka, serta melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan kepada pihak Pemdes dan aparat lainnya.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Membuat dokumentasi Aset Desa, termasuk foto, video, dan laporan aset, untuk membantu dalam mengetahui dan mengidentifikasi dalam pengamanan Aset Desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Mengamankan dokumen-dokumen penting terkait Aset Desa, seperti sertifikat kepemilikan dan dokumen lainnya, ditempatkan di tempat yang aman dan terlindungi serta melakukan evaluasi dan pemeliharaan rutin terhadap sistem.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.4. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemeliharaan

- 1) Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilong selalu melakukan Pemeliharaan terhadap aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Kami selalu memperhatikan semua aset-aset yang ada misalnya aset berupa mesin itu setiap tahun kami akan anggarkan biaya pemeliharannya, komputer, leptop, dan yang lainnya kami selalu menganggarkan terkait pemeliharannya.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :
“Tentu saja karena kalau tidak dipelihara akan menyebabkan kerusakan pada aset-aset Desa tersebut.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Tentu saja dipelihara, artinya Aset Desa itu harus dipelihara, dijaga, dan agar Aset Desa tersebut tidak diambil orang.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Kami selalu menganggarkan juga untuk pemeliharaan seperti kendaraan yang kita miliki dan juga Aset-aset yang kita punya kita pelihara kita rawat dan juga kita selalu anggarkan untuk kegiatan yang menangani terkait Aset yang bergerak dan Aset yang tidak bergerak, misalnya aset yang tidak bergerak itu dilihat dulu situasi dan kondisinya dilapangan itu seperti apa jika memang harus diharus diperbaiki pasti akan kami langsung perbaiki.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :
 “Ada beberapa Aset Desa yang kami lakukan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan dan anggaran dana yang disetujui BPD, untuk penetapan Peraturan Desa tentang APBDes.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

- 2) Siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya Pemerintah Desa tetapi jika ada lembaga atau organisasi yang diserahkan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Lebak Cilong, berarti organisasi tersebut yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara Aset Desa tersebut, misalnya saja LPM diserahkan aset berarti yang memelihara tentunya LPM bukan yang lainnya karena LPM yang diberikan wewenang untuk memelihara aset tersebut.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab tentang pemeliharaan Aset Desa itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf lainnya, yang menjadi koordinator tentunya sekretaris Desa dan juga Kepala Desa yang menjadi pemegang penanggung jawab.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Kalau pemeliharaan sudah pasti Pemerintah Desa, walaupun dalam hal pengawasannya semua Masyarakat harus dapat terlibat pada bagian pengawasan dan pemeliharaan tentunya Masyarakat juga dapat terlibat didalamnya.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab utama atas pemeliharaan aset desa adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, dibantu oleh Perangkat Desa, khususnya Sekretaris Desa, dengan pembiayaan dari APBDes. Tugasnya mencakup menjaga kondisi aset agar tetap baik, layak, dan siap digunakan.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Skala pemeliharaan Aset Desa bagian dari pengelolaan keuangan Desa berarti semua ikut terlibat dalam pemeliharaan Aset Desa tersebut, di Desa itu ada Namanya Kepala Desa, ada yang Namanya Perangkat Desa itu mulai dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi sampai pada ke Kepala Wilayah atau padus serta ada staff beserta Lembaga-lembaga Desa. kita semua harus berpartisipasi memelihara Aset Desa bahkan Masyarakat harus memelihara Aset Desa karena itu yang mereka gunakan di lingkungan masing-masing..” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

- 3) Bagaimana cara Pemerintah Desa melakukan Pemeliharaan barang-barang atau aset desa? (terutama barang-barang bergerak dan tidak bergerak).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Yaitu dengan menggunakan cara yaitu dengan mengecek dan melihat dulu kondisi kerusakannya seperti apa jika biaya perbaikannya lebih mahal daripada harga baru barang tersebut tentunya lebih baik kami membeli barang baru dan barang yang rusak tadi kami simpan saja untuk didata ke bagian ventirisasi.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya dengan cara memantau dan mendata setiap saat jika ada barang yang bisa diperbaiki pasti akan langsung diperbaiki, jika ada barang yang sudah tidak layak untuk diperbaiki kita terlebih dahulu akan melihat Tingkat

kerusakannya dulu misalnya ada yang rusak berat berarti akan diinventaris untuk didata lagi yang sesuai dengan penggolongannya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya dengan caranya kita lihat dulu kondisi kerusakannya seperti apa jika biaya perbaikannya lebih mahal daripada harga baru barang tersebut tentunya lebih baik membeli barang baru saja setelah itu barang yang rusak tadi kami simpan.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Tentunya akan selalu dirilis barang-barang dan akan dipelihara jika ada aset yang tidak memungkinkan, dan akan diputihkan, tentu saja dengan adanya regulasi musyawarah antara Desa dengan BPD.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Ada pemeliharaan berkala, yang akan kita anggarkan di setiap tahunnya untuk biaya pemeliharaan, masuk ke APBDes itu direalisasikan dan digunakan untuk memelihara Aset-Aset Desa, misalnya pembangunan jalan yang diawal sudah dibangun, beberapa tahun kemudian sudah bisa dianggarkan untuk rehabnya, untuk menjaga Aset Desa tersebut.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.5. Pengelolaan Aset Desa dalam Penghapusan

- 1) Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilog melakukan penghapusan pada aset desa yang rusak, hilang/dicuri?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Lebak Cilong melakukan penghapusan pada aset desa yang rusak atau hilang setelah dilakukan proses identifikasi dan verifikasi pada Aset Desa tersebut.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Lebak Cilong melakukan penghapusan pada aset desa yang rusak atau hilang dengan cara melakukan lelang atau penjualan aset tersebut.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Penghapusan aset desa yang rusak atau hilang harus dilakukan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lebak Cilong.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Lebak Cilong belum memiliki prosedur yang jelas untuk penghapusan aset desa yang rusak atau hilang serta proses dari musyawarah, perencanaan barang yang dihapus, berita acara penghapusan aset, dan pelelangan barang (jika masih layak).” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Penghapusan aset desa yang rusak atau hilang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk menghindari penyalahgunaan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

2) Siapa yang bertanggung jawab pada proses penghapusan aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa (Pemdes) Lebak Cilong, khususnya Kepala Desa Seretaris Desa, Kaur Perencanaan & Tata Usaha dan perangkat lainnya.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :
“Yang bertanggung jawab atas penghapusan Aset Desa adalah Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama Pengelolaan Aset Desa, Sekretaris Desa, dan pengurus lainnya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa serta para Staf Desa yang bertugas atau diberi tugas untuk mengurus Aset Desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab atas penghapusan Aset Desa adalah Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama Pengelolaan Aset Desa, Sekretaris Desa

dan pengurus Aset Desa yang melakukan pendataan, verifikasi, dan membuat berita acara usulan penghapusan.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab pasti Kepala Desa, namun pada aspek administrasi keuangan aset, melakukan pencatatan, verifikasi, dan pelaporan, termasuk saat aset dihapus, memastikan aset tidak lagi bernilai ekonomis dan administrasi penghapusan sesuai prosedur ialah Kaur Keuangan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

- 3) Bagaimana cara Pemerintah Desa melakukan penghapusan aset desa? (barang-barang yang rusak, hilang/dicuri).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Beberapa hal harus dilakukan, dari identifikasi aset, evaluasi dan penilaian aset, musyawarah desa, penetapan prosedur, pengajuan rekomendasi/persetujuan, pelaksanaan penghapusan dilanjutkan ke tahap pelaporan aset.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Intinya penghapusan aset desa harus transparan dan melibatkan warga masyarakat melalui Musdes, dan disahkan secara hukum melalui Kepala Desa serta lainnya yang sesuai aturan Pengelolaan Aset Desa yang berlaku.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Untuk melakukan penghapusan aset desa, Pemerintah Desa harus melalui proses identifikasi, evaluasi dan penetapan prosedur

yang melibatkan Musyawarah Desa yang telah direncanakan. .” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa melakukan penghapusan Aset Desa dengan cara melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap barang-barang yang rusak, hilang/dicuri.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Pemerintah Desa melakukan penghapusan aset desa dengan cara melelang atau menjual barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.6. Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaporan

- 1) Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilog selalu melakukan pelaporan terhadap aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa : “Setiap tahun harus ada laporan aset dan harus ada neraca aset yang akan terlampir dalam laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa, melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat baru selanjutnya ke Kabupaten.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Laporan merupakan salah satu syarat dalam verifikasi yang tentunya untuk masuk bagian APBDes, karena akan dimintai rekapitulasinya untuk inventaris aset, biasanya dilakukan pertahun tetapi untuk di Desa Lebak Cilong yang menggunakan aplikasi sipades itu harus sering didata dan dilaporkan.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Sebagai bukti bahwa Aset Desa memang riil adanya dan berguna bagi warga masyarakat, serta untuk menunjang kinerja aparat desa dan lembaga lainnya, tergantung dari bentuk Aset Desanya itu tersendiri.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Laporan aset harus melakukan yang namanya verifikasi data-data, selalu akan dimintai laporan aset melalui kecamatan dan setela itu kabupaten, laporan aset setiap akan melakukan pencairan, selalu akan dimintai laporan aset baik itu skala pertahun maupun per keseluruhan karena laporan inventarisasi aset itu dibagi menjadi dua, ada yang keseluruhan dari tahun berdirinya Desa sampai tahun yang sekarang, dan ada yang hanya per tahun saja.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Bagian dari tugas pengelolaan keuangan serta data laporan periodik selalu dilaporkan, Aset Desa sudah memiliki hukum yang mengatur.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

2) Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pelaporan aset desa?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab yaitu Kepala Desa, karena semua aset ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa yang artinya dalam hal ini Pemerintah Desa diwakili oleh Kepala Desa.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bersama Staf Desa lainnya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya saja Pemerintah Desa yang memiliki pertanggung jawaban penuh dan Kepala Desa serta semua Lembaga di Pemerintah Desa yang diberikan Aset Desa bertanggung jawab dengan pelaporan aset.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Kaur Perencanaan, Tata Usaha, Staf Perencanaan dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab dari semua jenis aset yang akan dilaporkan .” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Pelaporan Aset Desa di laporkan oleh pengelola Aset Desa dalam hal ini yaitu Kaur Perencanaan & TU yang akan menginput melalui aplikasi kami yang bernama SIPADES dan outputnya adalah laporan-laporan tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Pelaporan tentu dilakukan oleh bagian-bagian yang menangani Aset.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

3) Bagaimana proses penyusunan laporan aset desa dilakukan?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Dengan cara sesuai petunjuk yang sudah ditentukan dalam aplikasi SIPADES tersebut.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Dengan cara melalui proses barang yang dianggarkan dan akan langsung segera didata agar bisa terinventarisasi dengan baik.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada Aset-Aset Desa mana yang ada, sumbernya dari mana, apakah layak pakai atau tidak kami akan susun kembali dan selalu akan kami catat terkait Aset-Aset Desa tersebut.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Ada Surat Pertanggung Jawabannya untuk pelaporannya pada bagian Kaur Perencanaan & Tata Usaha setelah itu

akan dilakukan pelaporan ke Kepala Desa dan laporan untuk Aset Desanya harus ada.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Dalam proses penyusunannya ada yang namanya aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), laporan itu sudah masuk ke dalam perencanaan, nilai barang, penyusutan dan ada semua laporan disana, sehingga kita tinggal menginput data saja.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.7. Pengelolaan Aset Desa dalam Faktor Penghambat

- 1) Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Kurangnya SDM, kurangnya anggaran, dokumentasi yang tertata rapi, pengawasan yang kurang efektif, dan koordinasi belum tertata dengan baik.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Salah satu penghambat dalam pengelolaan adalah kurangnya dokumentasi yang kurang akurat dan lengkap tentang Aset Desa dapat menghambat Proses Pengelolaan Aset Desa.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Kurangnya SDM yang kopeten dan terlatih dalam

Pengelolaan Aset Desa sehingga menghambat proses Pengelolaan Aset Desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Kurangnya koordinasi antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat dapat menghambat proses pengelolaan aset desa.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Kurangnya anggaran dapat menghambat proses pengelolaan aset desa, seperti perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan pada aset desa.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.6.8. Pengelolaan Aset Desa dalam Faktor Pendukung

- 1) Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam proses pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilong?

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilong sebagai *Key Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, perencanaan yang baik, keterlibatan aparatur desa dan masyarakat, pengamanan dan pemeliharaan aset, untuk memastikan aset desa optimal, bermanfaat, dan dapat dipertanggung jawabkan demi kesejahteraan masyarakat.” (Hasil wawancara 04 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilong sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung pengelolaan aset desa meliputi peraturan yang jelas (Transparansi, Akuntabilitas, Kepastian Hukum), kapasitas SDM (pelatihan, peningkatan kompetensi perangkat desa).” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Partisipasi warga masyarakat dalam perencanaan dan pengamanan, perencanaan yang baik, serta inventarisasi, kebutuhan, dan pemanfaatan aplikasi SIPADES.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi. S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Banyak hal, salah satunya pengamanan yang dibantu dari berbagai Perangkat Desa, BPD, LPM serta dari warga masyarakat di Desa Lebak Cilog itu sendiri.” (Hasil wawancara 10 Desember 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilog sebagai *Informan* beliau mengatakan bahwa : “Anggaran yang memadai bisa membantu dalam proses Pengelolaan Aset Desa dalam melakukan perencanaan pembelian aset, perawatan aset, pemeliharaan dan lainnya.” (Hasil wawancara 08 Desember 2025).

4.7. Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui penelitian observasi, wawancara dan dokumen,

yaitu dengan mempelajari data-data dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian guna dapat mempermudah dalam penelitian dan penyajian data.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah yang termasuk *key informan* dan *informan* pada penelitian ini berjumlah 5 (lima) *informan*. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan kepada *key informan* dan *informan* bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang hal yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong karena adanya kebutuhan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pemanfaatan optimal dari Aset Desa.

Berikut peneliti akan membahas tentang Pengelolaan Aset Desa yang ada di Desa Badak Baru yang berdasarkan dari fokus penelitian yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pelaporan Aset Desa.

4.7.1. Pengelolaan Aset Desa dalam Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, perencanaan pengelolaan aset desa wajib terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan APBDesa, berfokus pada efisiensi, transparansi, dan optimalisasi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan aset mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan.

Berikut detail perencanaan pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan terkait :

- a. Penyusunan perencanaan, Kepala Desa menyusun perencanaan pengelolaan aset desa yang meliputi kebutuhan aset, pengadaan, serta pemeliharaan aset, yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- b. Optimalisasi aset desa harus dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengembangan BUMDes.
- c. Pengadaan tanah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyoroti pentingnya penyesuaian aturan pengelolaan aset terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional.
- d. Kewenangan & tanggung jawab, Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan aset, namun dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai' Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait dengan perencanaan aset desa adalah perencanaan kebutuhan aset desa yang telah disusun dalam Rencana Pemerintah Kerja Desa (RKP Desa) dan APBDDes, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap aset desa di tahun sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lebak Cilog sesuai dengan teori yang telah dikemukakan, hal ini dikarenakan dalam urusan pengelolaan aset desa pihak Pemerintah Desa telah bekerjasama dengan semua lembaga terkait yang telah ada di Desa Lebak Cilog, dalam prosesnya pengelolaan ini dilakukan melalui forum musyawarah Desa (Musdes).

Berdasarkan hasil wawancara perencanaan aset desa yang peneliti lakukan di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, proses perencanaan berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan dalam tahap perencanaan aset desa dilakukan dengan cara Musyawarah Desa. Dalam prosesnya Pemerintah Desa melakukan musyawarah dengan pihak-pihak lembaga lainnya, dalam hal ini lembaga yang ikut serta dalam Musyawarah Desa ialah Lembaga Pembedayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, beserta komponen masyarakat yang terdiri dari ketua rukun tetangga 1 sampai dengan rukun tetangga 10. Perencanaan program harus mencerminkan proses formal sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, kemudian menjadi dasar penetapan APBDes sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

4.7.2. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemanfaatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pengelolaan aset desa wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi, di mana aset desa termasuk tanah kas desa dan tanah bengkok harus dioptimalkan melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ketat, serta dikelola profesional oleh BUMDes.

Berikut adalah poin-poin penting pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan aturan turunannya:

- a. Pemanfaatan untuk PADesa, aset desa dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa, yang mencakup hasil usaha, hasil aset, dan swadaya.
- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa, tanah bengkok dan tanah kas desa lainnya dikelola dengan berdaya guna dan hasil guna, yang penataannya diatur melalui Peraturan Desa.
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diamanatkan mengelola aset desa secara profesional guna mendistribusikan keuntungan kembali ke masyarakat, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Wewenang Kepala Desa menetapkan kebijakan pengelolaan, penggunaan, dan pemindahtanganan aset desa.
- e. Prosedur terstruktur, pengelolaan wajib melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkat pada pemanfaatan Aset Desa adalah pemanfaatan sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 11 ayat (2) berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan; dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

Berdasarkan hasil wawancara pemanfaatan aset desa yang peneliti lakukan di Desa Lebak Cilog Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai, sudah dimanfaatkan dengan cukup baik. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa terkait pada pemanfaatan aset desa adalah pemanfaatan

sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 11 ayat (2) berupa : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan; dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

4.7.3. Pengelolaan Aset Desa dalam Pengamanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan kedua Undang-Undang Desa), pengelolaan aset desa menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset, bertanggung jawab atas pengamanan fisik, hukum, dan administratif, termasuk inventarisasi, pencatatan dalam buku inventaris, serta pengamanan tanah kas desa.

Berikut detail pengamanan pengelolaan aset desa menurut regulasi:

- a. Pengamanan Hukum dilakukan dengan sertifikasi tanah desa atas nama Pemerintah Desa/Desa, serta memiliki bukti kepemilikan dokumen hukum lainnya untuk aset bergerak/tidak bergerak.
- b. Pengamanan Administrasi meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penatausahaan aset secara tertib dan terstruktur.
- c. Pengamanan Fisik, Kepala Desa wajib mengamankan aset dari penggunaan pihak lain tanpa hak, dengan cara fisik (pemasangan tanda batas) maupun pengamanan hukum (sertifikasi).
- d. Asas Pengelolaan wajib mengikuti asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait dengan

pengamanan aset desa adalah sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pengamanan aset desa yang peneliti lakukan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah memiliki pengamanan yang cukup baik, karena dalam tahap pengamanan ini melibatkan beberapa pihak terkait, yang pertama Pemerintah Desa untuk pengelola internal, dibantu masyarakat desa yang diorganisir oleh ketua Rukun Tetangga (RT) dalam kesadaran menjaga aset desa, serta didukung oleh Polsek Muara Wis dalam patrol keamanan dan himbauan kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait dengan pengamanan aset desa adalah sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4.7.4. Pengelolaan Aset Desa dalam Pemeliharaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan aturan turunannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, pengelolaan aset desa wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien, di mana Kepala Desa memegang wewenang utama. Pemeliharaan aset bertujuan menjaga fungsi dan nilai guna, melalui perencanaan terstruktur, pengamanan fisik/hukum, serta pengawasan ketat, termasuk penggunaan teknologi seperti SIPADES.

Berikut adalah poin-poin penting pemeliharaan dan pengelolaan aset desa:

- a. Kewenangan Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset, bertanggung jawab atas inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset kalurahan panggunharjo.
- b. Siklus Pengelolaan aset dikelola melalui perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan pengawasan.
- c. Pemeliharaan aset yang dikelola wajib dipelihara untuk mencegah kerusakan dan memastikan aset tetap dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat.
- d. Prinsip pengelolaan harus berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
- e. Pengamanan aset desa harus diinventarisasi dan dilindungi secara fisik (pemagaran) dan legalitas hukum (sertifikasi), terutama tanah kas desa.
- f. SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa), pengelolaan kini diwajibkan menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait pada pemeliharaan aset desa adalah pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pemeliharaan aset desa yang peneliti lakukan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan Pemeliharaan dengan cukup baik terhadap aset desa, yang bahkan

memiliki penganggaran untuk bagian pemeliharaan aset desa seperti perbaikan meja, rehap pagar Posyandu Anggrek 2, lanjutan pengerasan Jalan Usaha Tani, rehap jembatan RT.03 - RT.08, dan rehap WC Gedung BPU.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait pada pemeliharaan aset desa adalah pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4.7.5. Pengelolaan Aset Desa dalam Penghapusan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan kedua Undang-Undang Desa), pengelolaan aset desa diperkuat untuk profesionalisme, termasuk mekanisme penghapusan. Penghapusan aset, khususnya tanah kas desa, kini wajib melalui persetujuan Bupati/Walikota, didukung dokumen valid, dan dilakukan melalui tim teknis yang dibentuk, sering kali terkait tukar-menukar.

Poin kunci pengelolaan & penghapusan aset desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024):

- a. Kewenangan Kepala Desa bertanggung jawab menetapkan kebijakan, penggunaan, dan pemindahan/penghapusan aset desa sesuai peraturan berlaku.
- b. Prosedur penghapusan dilakukan dengan menghapus aset dari laporan barang milik desa setelah adanya tindakan seperti tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal BUMDes.

- c. Persetujuan Bupati, penghapusan aset desa utamanya tanah, wajib mendapat persetujuan Bupati/Walikota, yang didahului dengan pemeriksaan dokumen secara formal dan material oleh tim teknis.
- d. Tujuan untuk menjamin akuntabilitas aset, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan aset dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung BUMDes yang profesional.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait pada penghapusan aset desa adalah penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.

Berdasarkan hasil wawancara penghapusan aset desa yang peneliti lakukan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa dalam hal penghapusan aset desa dilakukan jika ada aset desa yang rusak atau hilang setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi pada aset tersebut, ada juga proses pelelangan pada aset desa.

Penghapusan aset desa secara umum dilakukan oleh Pemerintah Desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset, dengan melibatkan Tim Inventarisasi Aset Desa, dan harus sesuai aturan hukum serta arahan dari Inspektorat atau instansi terkait, dengan dasar pertimbangan seperti aset sudah tidak memiliki nilai manfaat dan/atau ekonomis.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 53 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa terkait pada

penghapusan aset desa adalah penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.

4.7.6. Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaporan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pengelolaan aset desa wajib dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset bertanggung jawab melaporkan kekayaan desa secara berkala, tertib, dan akurat. Pelaporan mencakup inventarisasi, penggunaan, dan pemanfaatan aset, yang seringkali didukung melalui aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) untuk efektivitas.

Poin penting pelaporan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 :

- a. Tanggung jawab Kepala Desa memegang wewenang penuh atas pengelolaan aset dan bertanggung jawab atas pelaporannya.
- b. Prinsip pengelolaan aset harus memenuhi prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- c. SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa), penggunaan teknologi informasi seperti SIPADES sangat didorong untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan.
- d. Pelaporan berkala, aset desa harus diinventarisasi, dibukukan dengan jelas, dan dilaporkan secara berkala.

- e. Pemanfaatan strategis, laporan juga mencakup hasil pemanfaatan aset desa untuk mendukung pembangunan desa dan proyek strategis nasional.

Berdasarkan hasil wawancara pelaporan aset desa yang peneliti lakukan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa dalam hal pelaporan mengenai aset desa setiap tahunnya, harus ada laporan aset dan harus ada neraca aset yang akan terlampir dalam laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa, melalui dinas pemberdayaan masyarakat selanjutnya ke Kabupaten. Dan yang bertugas melaksanakannya adalah bagian Kaur Perencana dan Tata Usaha yang bertanggung jawab tetapi tetap koordinatonya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan & Tata Usaha, yang bertanggung jawab penuh adalah Kepala Desa.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

- 1) Pasal 13 ayat (1) huruf c:

"Desa wajib melakukan pelaporan pengelolaan Aset Desa secara periodik kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang meliputi:

- c. Laporan Realisasi Pengelolaan Aset Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran."

- 2) Pasal 14 ayat (1):

"Laporan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat:

- a. Kondisi Aset Desa;
- b. Realisasi pengelolaan Aset Desa;
- c. Permasalahan dan solusi pengelolaan Aset Desa; dan
- d. Rencana pengelolaan Aset Desa ke depan."

Bahwa dalam bidang pelaporan ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa yang selalu melaporkan proses perencanaan, adanya pemanfaatan sesuai dengan keperluan warga masyarakat, pengamanan yang dilakukan bersama, pemeliharaan yang bengansur dilakukan, serta penghapusan aset yang tidak layak pakai/hilang.

Pengelolaan aset desa kepada BPD dalam bentuk sebuah laporan pertanggung jawaban tahunan, bentuk tanggung jawab pelaporan aset desa kepada BPD adalah melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa yang memuat pengelolaan aset, disampaikan minimal setahun sekali, dan dibahas dalam Musyawarah Desa untuk mendapat persetujuan dan pengawasan BPD, memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan peraturan.

Laporan ini mencakup data inventarisasi, kondisi, nilai aset, serta proses penghapusan atau pemanfaatan aset, sebagai bagian dari pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa. Bentuk dari pelaporan tersebut yaitu inventarisasi terkait aset-aset Desa yang sudah ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaporan aset desa Lebak Cilong adalah peneliti melihat bahwa dalam bidang pelaporan ini yang

telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lebak Cilog sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa yang selalu melaporkan proses perencanaan, adanya pemantauan sesuai dengan keperluan warga masyarakat, pengamanan yang dilakukan bersama, pemeliharaan yang bengansur dilakukan, serta penghapusan aset yang tidak layak pakai/hilang.

4.7.7. Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Kepala Desa Lebak Cilog, dan *informan* yaitu Sekretaris Desa, Kasi Kersa & Pelayanan, Kaur Perencanaan & Tata Usaha, dan Kaur keuangan, berbagai pendapat yang telah peneliti peroleh dilapangan, peneliti menarik kesimpulan yaitu sebagai mana berikut:

- 1) Kurangnya SDM yang kompeten dan terlatih dalam Pengelolaan Aset Desa.
- 2) Dokumentasi data yang masih belum tertata rapi.
- 3) Kurangnya Koordinasi yang tepat antar Perangkat Desa.
- 4) Semua kegiatan Pemeliharaan Aset Desa masih tertumpu pada Pemerintah Desa dan masih bersifat internal.
- 5) Kurangnya anggaran yang dapat menghambat proses Pengelolaan Aset Desa dari segi perawatan, pemeliharaan, dan pembelian pada Aset Desa.

4.7.8. Faktor Pendukung Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Kepala Desa Lebak Cilog, dan *informan* yaitu Sekretaris Desa, Kasi Kersa & Pelayanan, Kaur Pelayanan & Tata Usaha, dan Kaur Keuangan, berbagai pendapat yang telah diperoleh dilapangan, peneliti menarik kesimpulan sebagai mana berikut:

- 1) Sesuai dengan ketentuan hukum dalam perencanaan pengadaan Aset Desa.
- 2) Kelengkapan data yang diperoleh.
- 3) Pemanfaatan Aset Desa telah digunakan semana mestinya guna dari Aset tersebut.
- 4) Pengamanan Aset dilakukan bersama, antara Perangkat Desa, BPD, LPM dan Masyarakat.
- 5) Anggaran yang memadai.
- 6) Pengelolaannya sudah menggunakan sistem aplikasi SIPADES.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan aset desa telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022.

Proses pengelolaan aset desa meliputi tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pelaporan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku. Beberapa tahapan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa secara partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPM, RT, dan tokoh masyarakat. Aset Desa telah dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan ekonomi seperti penyewaan fasilitas publik serta pemanfaatan aset fisik.

Berikut beberapa aspek dalam proses pengelolaan aset desa :

1. Pada aspek perencanaan, Pemerintah Desa telah melaksanakan proses perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur, seperti BPD, LPM, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Perencanaan kebutuhan aset telah diintegrasikan ke dalam RKP Desa dan APBDes. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan aset desa.

2. Dalam aspek pemanfaatan, aset desa telah digunakan sesuai peruntukannya dan mengacu pada mekanisme yang diatur, seperti sewa, pinjam pakai, serta kerja sama pemanfaatan. Pemanfaatan tersebut ditujukan untuk menunjang pelayanan publik dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi aset untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) masih perlu ditingkatkan agar manfaat ekonominya lebih maksimal.
3. Pada aspek pengamanan dan pemeliharaan, pengelolaan aset desa telah dilakukan melalui pengamanan administratif, fisik, dan hukum. Inventarisasi aset telah dilakukan, serta terdapat upaya pemeliharaan rutin yang dianggarkan dalam APBDDes. Dukungan masyarakat dan aparat keamanan setempat turut memperkuat pengamanan aset desa. Namun demikian, pengamanan dokumen dan penataan administrasi masih memerlukan pembenahan agar lebih tertib dan sistematis.
4. Dalam aspek penghapusan, prosedur penghapusan aset dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi terhadap aset yang rusak atau tidak memiliki nilai manfaat, serta dicatat dalam buku inventaris sesuai ketentuan. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan aset desa.
5. Sementara itu, pada aspek pelaporan, Pemerintah Desa telah menyusun laporan aset secara berkala yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa. Pelaporan dilakukan secara administratif kepada pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, serta

kepada BPD sebagai bentuk pengawasan internal desa. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset desa.

6. Faktor penghambat terkait pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih dalam bidang pengelolaan aset. Minimnya anggaran yang menyebabkan keterbatasan pada kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan aset desa. Dokumentasi dan inventarisasi aset belum tersusun secara rapi dan akurat sehingga sering menghambat proses pencatatan dan pelaporan. Koordinasi antar aparat desa, BPD, dan masyarakat belum optimal, menyebabkan proses pengambilan keputusan kurang efektif, dan pengawasan aset kurang maksimal, sehingga masih ada aset yang penyimpanannya tidak aman akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan.
7. Faktor pendukung terkait pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipatif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa. Keterlibatan masyarakat, BPD, dan LPM dalam musyawarah desa, termasuk pengambilan keputusan terkait aset. Dukungan regulasi dan peraturan yang jelas, termasuk penggunaan aplikasi SIPADES untuk inventarisasi aset desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfatkan aset desa, yang membantu menjaga aset

tetap bermanfaat. Adanya anggaran pemeliharaan aset yang disiapkan dalam APBDes meskipun masih terbatas.

Secara keseluruhan, pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan regulasi, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sistem administrasi dan koordinasi agar tata kelola aset desa dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilog telah berjalan cukup baik dan terstruktur namun masih perlu peningkatan dalam optimalisasi pemanfaatan aset, penataan dokumentasi, serta peningkatan kompetensi SDM. Penelitian ini memberikan manfaat penting sebagai referensi pengembangan Pengelolaan Aset Desa berbasis tata kelola yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pengelolaan Aset Desa yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang administrasi publik khususnya terkait implementasi pengelolaan aset di tingkat desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset desa, khususnya dalam aspek administrasi, inventarisasi, serta pemanfaatan aset yang produktif. Peningkatan kompetensi aparatur desa akan mendukung terwujudnya pengelolaan aset yang lebih profesional dan akuntabel.
2. Perlu dilakukan penataan dan digitalisasi data aset secara lebih sistematis melalui optimalisasi penggunaan aplikasi SIPADES. Pembaruan data secara berkala dan tertib administrasi akan meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempermudah proses pelaporan dan pengawasan.
3. Pemerintah Desa diharapkan dapat mengembangkan strategi pemanfaatan aset yang lebih inovatif dan produktif guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kerja sama dengan pihak ketiga atau penguatan peran BUMDes dapat menjadi alternatif dalam mengoptimalkan aset desa agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
4. Koordinasi antar perangkat desa perlu ditingkatkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam setiap tahapan pengelolaan aset. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan pengelolaan aset akan lebih efektif dan tidak bertumpu pada satu pihak saja.
5. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengkaji pengelolaan aset desa dengan pendekatan yang lebih mendalam, misalnya melalui analisis

evaluatif terhadap efektivitas pemanfaatan aset dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau melakukan perbandingan dengan desa lain sebagai studi komparatif.

Dengan adanya perbaikan dan penguatan pada berbagai aspek tersebut, diharapkan pengelolaan aset desa di Desa Lebak Cilog dapat semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- ABD. RAHMAN RAHIM, 2020, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Alauddin University Press, Makassar.
- ARI SETIAWAN, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- BAMBANG PRASETYO. LINA MIFTAHUL JANNAH, 2017, *Penelitian Kuantitatif*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- EDY SUWANDI, 2022, *Metodolog Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- FIRDAUS. FAKHRY ZAMZAM, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- GEORGE R. TERRY, 2021, *Principles of Management*, Penerbit Richard D. Irwin, Homewood.
- HADARI NAWAWI, 2019, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HIDAYAT, 2020, *Manajemen Aset*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- HUSAINI USMAN DAN PURNOMO SETIADY AKBAR, 2017, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- IKATAN AKUNTAN INDONESIA, 2018, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit IAI, Jakarta.
- LEXY J. MOLEONG, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MARY PARKER FOLLET, 2020, *Management Principles and Practices*, Penerbit Harper & Row, New York.
- MUHAMMMAD IDRUS, 2019, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit PT. Glora Aksari, Yogyakarta.
- NASUTION, 2021, *Metode Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- NURUL. QOMAR DKK, 2017, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Kencana, Jakarta.

- RICHARD WEST. LYNN H. TURNER, 2019, *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, Penerbit McGraw-Hill, New York.
- RETNONINGSIH, 2022, *Pengelolaan Aset Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- SARDAR ZIAUDDIN, 2017, *Metode Penelitian Ilmiah*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.
- SILAEN, 2018, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit In Media, Bandung.
- SITI AZIZAH DKK, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit, Jakarta.
- STEPHEN P ROBBINS, 2022, *Management*, Penerbit Pearson Education, New Jersey.
- SUGIYONO, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- SUTAMA, 2022, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- SOERJONO SOEKANTO, 2018, *Struktur Masyarakat Desa*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- SONY BUDIARSO, 2017, *Akutansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- T. HANI HANDOKO (dalam Munaroh, S.), 2024, *Manajemen dan Organisasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- UBER SILALAH, 2018, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- V. WIRATNA SUJARWENI, 2024, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- W. LAWRENCE NEUMAN (dalam Sugiyono), 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- W. LAWRENCE NEUMAN, 2017, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

DOKUMEN :

Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 dan Pasal 26 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Desa Lebak Cilong 2024. Profil Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Pemerintah Desa Lebak Cilong 2025. Profil Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

ARTIKEL JURNAL :

ENCINK MUHAMMAD FAUZAN, 2017, Hukum Tata Negara Indonesia, 143,
Diakses dari : <http://repo.uinsatu.ac.id>

FADLI ANNUR. 2021-2026. *Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Wis.* diakses dari :
<https://ppid.kukarkab.go.id/uploads/setiapsaat/1729061613.pdf>

ARTIKEL INTERNET/WEBSITE :

DINAS PARIWISATA, 2025, Sejarah Kabupaten Kutai Kartanegara, Diakses dari : <http://dispar.kukarkab.go.id> (22 September 2025)

KKN 44, 2024. *Desa Lebak Cilong Kabupaten Kutai Kartanegas.* Diakses dari : <https://lebakcilong.github.io/> (22 September 2025)

GRAMEDIA, 2023, *Pengertian Desa*, Diakses dari : <http://www.gramedia.com> (14 Juli 2025)

LEBAK CILONG, 2026, *Website Resmi Desa Lebak Cilong*, Diakses dari : <http://lebaqcilang.digitaldesa.id> (7 Januari 2026)

PUSPITA M, 2019, *Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Aset Menurut Siregar*, Diakses dari <http://eprints.polsri.ac.id/7030/4/File%20III.pdf> (3 Februari 2026)

LAMPIRAN

Surat Permohonan Pengajuan Judul Skripsi

Perihal : Permohonan Pengajuan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di –
Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nur Safitri
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak Cilong, 24 Oktober 1998
NPM : 1963201051
Semester : 7 (VII)
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan 3 (tiga) judul Penulisan Skripsi untuk dapat disetujui salah satu judul sebagai berikut :


1. "Perah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Didesa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara"
Alasan : Saya mengambil atau memutuskan judul Penelitian ini karena saya menganggap bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang pada upaya yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Lebak Cilong.
2. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara"
Alasan : Karena Badan Usaha Milik Desa di Desa Lebak Cilong belum berjalan dengan semestinya, masih banyak warga yang memiliki usaha berada dalam ekonomi menengah kebawah dan masih kurangnya pemahaman bersama tentang Bahan Usaha Milik Desa yang mengakibatkan kurangnya wawasan mengenai suatu hal, minimnya informasi juga menjadi salah satu momok permasalahan yang ada di desa hingga saat ini.
3. "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara"
Alasan : Aset Desa salah satu hal yang penting dalam menunjang pendapatan desa, sehingga saya ingin mengetahui dari mana saja pendapatan dana yang berasal dari asset desa di Desa Lebak Cilong.

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui salah satu judul Skripsi yang saya ajukan. Atas persetujuan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, 12 Desember 2022



Pemohon,


Nur Safitri
NPM. 1963201051

Lampiran :

1. Transkrip nilai sementara terbaru (nilai lengkap dari semester 1 s.d. 6) minimal 110 sks tanpa nilai E dengan IPK minimal 2,00.
2. Sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas.
3. Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan Tahun Akademik berlaku & menempuh skripsi.

Catatan :

-TIDAK MENGHILANGKAN BAGIAN SURAT-

Surat Permohonan Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji

Perihal : Permohonan Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji

Kepada Yth.

**Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**
Di –

Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Safitri
Tempat dan Tanggal Lahir : Lebak Cilong, 24 Oktober 1998
NPM : 1963201051
Semester : VII
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dari Judul Skripsi :
" **Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Lebak
Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara**".


NO.	PEMBIMBING & PENGUJI	NAMA
1	Penguji Utama/Pembimbing I	Drs. M.Kacim, M.M.Si
2	Penguji I/Pembimbing II	Ahmad Yani, S.Sos, M.Si
3	Penguji II	Arbama Saidi, S.Sos, M.Si

*Diisi oleh Dekan

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menunjuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk membimbing penulisan Skripsi saya.

Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, 31 Januari 2023

Menyetujui
Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK: 2020.087.279

Pemohon,


Nur Safitri
NPM. 1963201051

Lampiran :

1. Permohonan Pengajuan Judul Skripsi yang telah disetujui Ketua Program Studi Administrasi Publik
2. Matriks proposal penelitian dari Judul Skripsi yang telah disetujui
3. Surat Pernyataan Pelaksanaan Seminar Proposal (Pelaksanaan maksimal 1 bulan setelah tanggal persetujuan Ka. Prodi)

Catatan :

~TIDAK MENGHILANGKAN BAGIAN SURAT~

Surat Permohonan Pengajuan Perubahan Judul Skripsi

Perihal : Permohonan Pengajuan Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Katua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di –

Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nur Safitri
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak Cilong / 24 Oktober 1998
NPM : 1963201051
Semester : XI B
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan judul Penulisan Skripsi untuk dapat disetujui sebagai berikut :

Judul sebelumnya :

“Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara”

(Alasan) Perubahan judul dikarenakan data tidak mencukupi dan tidak ada aset yang bisa meningkatkan kesejahteraan di desa tersebut.

Judul baru :

“Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara”

(Alasan) Karena dosen pembimbing I memberikan saran untuk mengubah judul agar lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui perubahan judul Skripsi yang saya ajukan.

Atas persetujuan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, 12 Agustus 2025

Menyetujui,
Ka. Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.
NIK. 2020082279

Pemohon,



Nur Safitri
NPM. 1963201051

Lampiran :

1. Surat Pengajuan judul sebelumnya;
2. Surat asli/foto kopi penunjukan Dosen Pembimbing 1 dan 2;
3. Foto kopi kartu konsultasi kedua Dosen Pembimbing dengan keterangan perubahan judul terbaru.

Catatan :

~TIDAK MENGHILANGKAN BAGIAN SURAT~

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing I



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 31 Januari 2023

Nomor : 057/UWGM-FISIP/AK/I/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-

Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Nur Safitri
NPM : 1963201051
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Drs. M. Kasim M., M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK.2020.087.279

Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing II



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0396/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 31 Januari 2023

Nomor : 057/UWGM-FISIP/AK/II/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-

Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Nur Safitri
NPM : 1963201051
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Drs. M. Kasim M., M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.


Judul Skripsi :

"Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK.2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119


Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I









KARTU KONSULTASI SKRIPSI






Nama Mahasiswa : Nur Safitri
 NPM : 1963201051
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Drs. M. Kasim, M., M.Si
 2 Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :
 "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Lebak Ciong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara".

Dosen Pembimbing (I/II)

 Drs. M. Kasim, M., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	19/12-23	judul penelitian berubah menjadi: "Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Ciong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara".		
2	15/8-25	Perbaiki: 1. Lb 2. Cll yg digunakan 3. Kerangka Piker 4. Dk 5. Focus penelitian		
3	29/8-25	Perbaiki: 1. Lb 2. Tambahkan Perang ttg Pengelolaan Aset. 3. Kerangka Piker 4. Dk 5. Focus penelitian 6. Informan		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	26/9-25	Perbaiki 1. CBT 2. Tambahkan Perbup 3. Kerangka Piker 4. Fokus penelitian 5. Dr		Sina
5	9/10-25	① CBT ② Landasan He Dem ③ Kerangka Piker		Sina
6	17/10-25	1 Perbaiki CBT 2. Buat pedoman wawancara		Sina
7	22/11-25	Perbaiki Pedoman wawancara serta uraian & contoh		Sina
8	26/11-25	Perbaiki Pedoman wawancara		Sina
9	4/12-25	pejuri penelitian lapangan		Sina

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
10.	15/25 8	Sehupis Seminar lokal		Sina
12.	29/01 2026	1. Penulisan 2. Manfaat Praktis 3. Prolog 4. Pembahasan		Sina
13.	5/2-28	Sehupis Penulisan		Sina
14.	12/02 2026	1. Tambahkan kata-kata "apa saja" pada rumusan masalah? (hal.5) 2. Kesimpulan dan Saran		Sina
15.	26/02 2026	Sehupis jilid.		Sina

Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II



KARTU KONSULTASI SKRIPSI













Nama Mahasiswa : Nur Safitri
 NPM : 1963201051
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Drs. M. Kasim, M., M.Si
 2 Ahmad Yani, S.Sos., M.Si





Judul Skripsi :
 "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Lebak Ciung Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara".

Dosen Pembimbing (M II)

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	24/2025 /2	ACC judul " Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Ciung Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara".		
2	25/2025 /2	MARGIN A-4-3, Daftar Isi, Daftar Pustaka, kerangka pikir, Definisi konsep, bab 1 pendahuluan, Kertas kuarto, 2 spasi,		
3	26/2025 /11	Perbaiki spasi bagian bab 1-3		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	1/12/2025	Acc Penelitian lapangan		
5.	10/12/2025	Tabel, Pembahasan Perbut, hasil wawancara, Perencanaan, wawancara, Pembahasan, bahasa berulang dihapus. Saran) 1,5 Daftar Pustaka, tambah isi daftar pustaka, Gambar Analisis.		
6	08/01/2026	Perbaiki spasi, dan nomor halaman, daftar Pustaka, miring cetakan bahasa Inggris.		
7.	09/01/2026	Acc cpm. Seema hasil		
8.	29/01/2026 Kamis	1. Ringkasan 2. Penulisan 3. Margin AA33 4. Tahun Buku		
9.	05/02/2026	ACC Ujian Pendadaran		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
10.	29/02 /2026	- Halaman Pengesahan - Ringkasan - Gambaran dokumentasi		
11.	26/02 /2026	ACC Jilid Skripsi		

Surat Pengantar Penelitian Dari UWGM Samarinda



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 02 December 2025

Nomor : 586/UWGM-FISIP/AK/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Lebak Cilong
Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-

Tempat
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nur Safitri
N P M : 1963201051
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA LEBAK CILONG, KECAMATAN MUARA WIS, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.



Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjunta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM
Rektorat - Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Surat Izin Penelitian dari Desa Lebak Cilog



PEMERINTAH DESA LEBAK CILONG
KECAMATAN MUARA WIS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Mulawarman RT.003 Lebak Cilog
E-mail lebakcilog.desa2006@gmail.com Kode Pos 75559

Lebak Cilog, 16 Desember 2025

Nomor : B. 559 /Pemdes-LC/Kasi-Pem/520.32/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dr. H. Abdul Rofik, SP.,MP
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di-

Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Nomor :586/UWGM-FISIP/AK/XII/2025 Tanggal 02 Desember 2025 Perihal
Permohonan Izin Penelitian Mahasiswi yang bernama :

Nama	: Nur Safitri
NIM	: 1963201051
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	: Administrasi Publik
Semester	: XIII (Tigabelas)
Nomor HP	: 0813-4464-7201

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Desa Lebak Cilog terhitung mulai Tanggal 02 Desember 2025 s/d 02 Februari Tahun 2026 (selama 2 bulan).

Demikian surat ini kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An.Kepala Desa Lebak Cilog
Sekretaris Desa



Pedoman Wawancara Key Informan & Informan

PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA LEBAK CILONG
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nama Narasumber :

Jabatan/Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

**Informan: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kersa & Pelayanan, Kaur
Perencanaan & Tata Usaha, dan Kaur Keuangan.**

**A. Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah setiap program kegiatan yang dilakukan diawali dengan Perencanaan yang benar?2. Apakah dalam setiap pengadaan Aset Desa yang direncanakan dan dianggarkan dalam APB Desa telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemdes, BPD, dan LPM serta tokoh-tokoh masyarakat?3. Siapa yang terlibat dalam proses Perencanaan Pengelolaan Aset Desa?4. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait Perencanaan Aset Desa yang dimiliki Desa Lebak Cilong?
2.	Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilong selama ini telah memanfaatkan Aset yang dimiliki Desa?2. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan aset desa?

		3. Bagaimana cara mendayagunakan Aset-aset Desa tersebut?
3.	Pengamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja jenis Aset Desa yang perlu diamankan? 2. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam Pengamanan Aset Desa? 3. Bagaimana Pengamanan fisik Aset Desa dilakukan?
4.	Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilong selalu melakukan Pemeliharaan terhadap Aset Desa? 2. Siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam Pemeliharaan Aset Desa? 3. Bagaimana cara Pemerintah Desa melakukan Pemeliharaan barang-barang atau Aset Desa? (terutama barang-barang bergerak dan tidak bergerak).
5.	Penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilong melakukan Penghapusan pada Aset Desa yang rusak, hilang/dicuri? 2. Siapa yang bertanggung jawab pada proses Penghapusan Aset Desa? 3. Bagaimana cara Pemerintah Desa melakukan Penghapusan Aset Desa? (barang-barang yang rusak, hilang/dicuri).
6.	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pemerintah Desa Lebak Cilong selalu melakukan pelaporan terhadap Aset Desa? 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan Pelaporan Aset Desa? 3. Bagaimana proses penyusunan laporan Aset Desa dilakukan?

B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan
1.	Faktor Penghambat	1. Apa saja faktor penghambat dalam proses Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong?
2.	Faktor Pendukung	1. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam proses Pengelolaan Aset Desa di Desa Lebak Cilong?

Daftar Perbaikan Seminar Hasil



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**



DAFTAR PERBAIKAN

(SEMINAR HASIL)

Nama : Nur Safitri
NPM : 1963201051
Judul Skripsi : Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026

No	Nama Dosen	Saran Perbaikan	Keterangan	Paraf
1.	Drs. M. Kasim, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan 2. Manfaat Praktis 3. Prolog 4. Pembahasan 	Sudah Diperbaiki	
2.	Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan 2. Penulisan 3. Margin 4. Tahun Buku 	Sudah Diperbaiki	
3.	Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan 2. Sistematika Penulisan 3. Latar Belakang 4. Teori di tambah tentang Aset & Landasan Yudiris 5. Hasil Penelitian 6. Gambaran Umum 7. Hasil Wawancara 8. Pembahasan 9. Kesimpulan & Saran 10. Daftar Pustaka 11. Lampiran 	Sudah Diperbaiki	 4/01/26 Call perbaikan & cek ulang

Daftar Perbaikan Ujian Komprehensif



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA



DAFTAR PERBAIKAN

(UJIAN KOMPREHENSIF)

Nama : Nur Safitri
NPM : 1963201051
Judul Skripsi : Studi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Lebak Cilong Kecamatan
Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026

No.	Nama Dosen	Saran Perbaikan	Keterangan	Paraf
1.	Drs. M. Kasim, M.Si	1. Tambahkan kata-kata apa saja pada rumusan masalah? (hal.5) 2. Kesimpulan & saran	Sudah Diperbaiki	
2.	Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	1. Halaman pengesahan 2. Ringkasan 3. Gambar dokumentasi	Sudah Diperbaiki	
3.	Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si	1. Penulisan 2. Sistematika Penulisan 3. Latar Belakang 4. Hasil penelitian <ul style="list-style-type: none">Gambaran umumHasil wawancara 5. Pembahasan 6. Kesimpulan & saran 7. Daftar pustaka	Sudah Diperbaiki <i>dit. oleh ulos & perubah Ale felid.</i>	

Dokumentasi Foto Penelitian

Gambar 1. Kantor Desa Lebak Cilong



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Lebak Cilong (10 Desember 2025)

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Desa Lebak Cilong



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Lebak Cilong (10 Desember 2025)

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Humaidi, S.IP selaku Kepala Desa Lebak Cilog



Sumber : Dokumentasi Wawancara 04 Desember 2025

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Heldiansyah selaku Sekretaris Desa Lebak Cilog



Sumber : Dokumentasi Wawancara 08 Desember 2025

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Alhusari, S.Pd selaku Kasi Kesra & Pelayanan Desa Lebak Cilong



Sumber : Dokumentasi Wawancara 10 Desember 2025

Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Wiwin Effendi, S.Pd selaku Kaur Perencanaan & Tata Usaha Desa Lebak Cilong



Sumber : Dokumentasi Wawancara 10 Desember 2025

Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku Kaur Keuangan Desa Lebak Cilong



Sumber : Dokumentasi Wawancara 08 Desember 2025

Gambar 8. Meja dan Kursi



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 30 Desember 2024

Gambar 9. Atap Tarup/Tribun



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 25 April 2024

Gambar 10. Kipas Angin Besar



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 13 Mei 2024

Gambar 11. Tandon Air



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 06 Mei 2024

Gambar 12. Pembangunan Jalan Usaha Tani



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 30 Desember 2024

Gambar 13. Pembangunan Gorong-Gorong



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 30 Desember 2024

Gambar 14. Sound System



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 23 Mei 2024

Gambar 15. Lanjutan Sound System



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 21 Desember 2024

Gambar 16. Panggung Besi



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 26 Desember 2024

Gambar 17. Rehab Toilet Gedung BPU



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 15 April 2024

Gambar 18. Rehab Toilet Umum



Sumber : Dokumentasi Aset Desa Lebak Cilong 15 Desember 2024